

**LAPORAN  
AKUNTABILITAS  
KINERJA  
2023**

# Daftar Isi

Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	vi
Daftar Grafik	vii
Kata Sambutan	viii
Ringkasan Eksekutif	x



## Pendahuluan

Latar Belakang	3
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	4
Peran Strategis	7
Sistematika Laporan	9



## Perencanaan Kinerja

Rencana Strategis	3
Prioritas Nasional dan Penyusunan Rencana Kerja 2023 dan 2024	17
Prioritas Nasional dan Penyusunan Rencana Kerja 2023	17
Prioritas Nasional dan Penyusunan Rencana Kerja 2024	21
Pemutakhiran Perjanjian Kinerja KPK Tahun 2023 dan 2024	24
Pemutakhiran Perjanjian Kinerja Tahun 2023	25
Pemutakhiran Perjanjian Kinerja Tahun 2024	27



## **Akuntabilitas Kinerja**

Akuntabilitas	33
Capaian Kinerja Renja K/L	33
Capaian Kinerja Organisasi	35
Realisasi Agenda Prioritas	98
Realisasi Anggaran	99
Capaian Kinerja Lainnya	101
Program/ Kegiatan Reformasi Birokrasi Tematik	101
Penghargaan	103
Evaluasi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	105
Evaluasi Rencana Strategis	105
Evaluasi Mandiri atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) KPK oleh Inspektorat Tindak Lanjut Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	108
Evaluasi Penjaminan Kualitas Hasil Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi	108



## **Penutup**



## **Lampiran**

# Daftar Tabel

## 1 Pendahuluan

Tabel I 1	Agenda Pembangunan dan Amanat RPJMN 2020 - 2024	8
-----------	---	---

## 2 Perencanaan Kinerja

Tabel II 1	Dukungan KPK terhadap RPJMN 2020 - 2024	14
Tabel II 2	Tujuan dan Sasaran Strategis KPK 2020 - 2024	16
Tabel II 3	Pemetaan Program Prioritas Nasional dan Rencana Kerja KPK 2023	18
Tabel II 4	Rincian program, sasaran program, indikator dan target KPK 2023	19
Tabel II 5	Alokasi Anggaran KPK Tahun 2023 Berdasarkan Program	20
Tabel II 6	Alokasi Anggaran KPK Tahun 2023 Berdasarkan Unit Kerja Eselon I	20
Tabel II 7	Pemetaan Program Prioritas Nasional dan Rencana Kerja KPK 2024	21
Tabel II 8	Rincian program, sasaran program, indikator dan target KPK 2024	23
Tabel II 9	Rincian Indikator Kinerja Utama KPK 2023	26
Tabel II 10	Rincian Indikator Kinerja Utama KPK 2024	28

## 3 Akuntabilitas Kinerja

Tabel III 1	Nilai Kinerja Berdasarkan Renja K/L 2023	33
Tabel III 2	Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2022 dan 2023	35
Tabel III 3	Capaian IKU pada Sasaran Strategis 1	37
Tabel III 4	Capaian IKU PK.1.1 Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK)	38
Tabel III 5	Capaian IKU pada Sasaran Strategis 2	43
Tabel III 6	Capaian IKU PK.2.1 Skor Survei Penilaian Integritas (SPI)	44
Tabel III 7	Capaian IKU PK.2.2 Capaian Rencana Aksi Stranas	46
Tabel III 8	Capaian Pelaksanaan 15 Aksi STRANAS PK Tahun 2023	47
Tabel III 9	Capaian IKU pada Sasaran Strategis 3	52
Tabel III 10	Capaian IKU PK.3.1 % <i>Sentencing Rate</i>	54
Tabel III 11	Capaian IKU PK.3.2 % <i>Asset Recovery</i>	56
Tabel III 12	Capaian IKU pada Sasaran Strategis 4	58
Tabel III 13	Capaian IKU PK.1.1 % Kepatuhan dan Kualitas Laporan Keuangan (Opini BPK atas Laporan Keuangan KPK)	59
Tabel III 14	Capaian IKU AK.1.2 % Kepatuhan dan Kualitas Laporan Kinerja (Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja KPK)	62
Tabel III 15	Capaian IKU AK.1.3 IKU Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KPK	64

Tabel III 16	Capaian IKU pada Sasaran Strategis 5	67
Tabel III 17	Kelompok Nilai Indeks Integritas Pendidikan	67
Tabel III 18	Capaian IKU PI.1.1 Indeks Integritas Pendidikan	68
Tabel III 19	Capaian IKU pada Sasaran Strategis 6	69
Tabel III 20	Capaian IKU PI.2.1 % KLPD yang Memperoleh Skor SPI $\geq 74$	70
Tabel III 21	Capaian IKU PI.2.2 Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	73
Tabel III 22	Capaian IKU pada Sasaran Strategis 7	74
Tabel III 23	Capaian IKU PI.3.1 # Perkara TPPU/ TP Korporasi dengan Tindak Pidana Korupsi sebagai Tindak Pidana Asal	76
Tabel III 24	Rincian SK Koordinasi dan SK Supervisi Tahun 2023	77
Tabel III 25	Capaian IKU PI.3.2 % Penyelesaian Perkara TPK yang Ditangani APH Lain yang Disupervisi KPK	79
Tabel III 26	Capaian IKU pada Sasaran Strategis 8	79
Tabel III 27	Capaian IKU PI.4.1 % Capaian Aksi STRANAS PK yang Dilaksanakan KPK	81
Tabel III 28	Capaian IKU pada Sasaran Strategis 9	82
Tabel III 29	Capaian IKU KO.1.1 % Persentase Penanganan/ Penyelesaian Regulasi yang Mendukung Upaya Pemberantasan Korupsi	85
Tabel III 30	Capaian IKU pada Sasaran Strategis 10	85
Tabel III 31	Aspek, Bobot, dan Skor Ideal Sistem Merit	86
Tabel III 32	Capaian IKU KO.2.1 Indeks Sistem Merit KPK	88
Tabel III 33	Capaian IKU pada Sasaran Strategis 11	88
Tabel III 34	Kategori dan Deskripsi Indeks Ber-AKHLAK	89
Tabel III 35	Capaian IKU KO.3.1 Indeks Budaya Organisasi KPK	90
Tabel III 36	Capaian IKU pada Sasaran Strategis 12	91
Tabel III 37	Nilai dan Predikat Kinerja Anggaran	91
Tabel III 38	Capaian IKU KO.4.1 Nilai Kinerja Anggaran KPK	93
Tabel III 39	Bobot Indeks Efisiensi Pemberantasan Korupsi per UKE I	94
Tabel III 40	Realisasi Indeks Efisiensi Pemberantasan Korupsi Unit Kerja Eselon I KPK	95
Tabel III 41	Capaian IKU KO.4.2 Indeks Efisiensi Pemberantasan Korupsi	96
Tabel III 42	Capaian IKU pada Sasaran Strategis 13	96
Tabel III 43	Capaian IKU KO.5.1 Indeks SPBE	98
Tabel III 44	Realisasi Agenda Prioritas Nasional KPK	98
Tabel III 45	Realisasi Anggaran KPK TA 2023 per Program	99
Tabel III 46	Realisasi Anggaran KPK TA 2023 per Jenis Belanja	100
Tabel III 47	Realisasi Anggaran KPK TA 2023 per Unit Eselon I	101

# Daftar Gambar

## 1 Pendahuluan

Gambar I 1	Struktur Organisasi KPK	6
Gambar I 2	Struktur Organisasi Dewan Pengawas KPK	6

## 2 Perencanaan Kinerja

Gambar II 1	Visi, Misi dan Arahan Presiden serta Agenda Pembangunan 2020 - 2024	13
Gambar II 2	Peta Strategi KPK Tahun 2023	25
Gambar II 3	Peta Strategi KPK Tahun 2024	29

## 3 Akuntabilitas Kinerja

Gambar III 1	Kerangka Kerja IPAK	38
Gambar III 2	Kategori Skor SPI	43
Gambar III 3	Tingkat Maturitas SPIP	63
Gambar III 4	Tingkatan Indeks Pengelolaan BMD	73
Gambar III 5	Kategori Implementasi Sistem Merit	
Gambar III 6	Kontribusi KPK dalam Pengentasan Kemiskinan melalui program/ kegiatan Desa Antikorupsi	102



## Daftar Grafik

Grafik III-1	Tren NKO KPK 2020 - 2023	36
Grafik III-2	Tren Nilai IPAK Tahun 2020 - 2023	39
Grafik III-3	Tren Skor SPI 2020 - 2023	44
Grafik III-4	Perkembangan Capaian Aksi STRANAS PK Tahun 2023	49
Grafik III-5	Perbandingan Capaian Aksi STRANAS PK Tahun 2021 - 2023	50
Grafik III-6	Tren <i>Sentencing Rate</i> 2021 - 2023	54
Grafik III-7	Tren <i>Asset Recovery</i> KPK 2020 - 2023	57
Grafik III-8	Perbandingan Capaian Indeks Merit KPK 2021 - 2023	87



## Kata Sambutan



” Tahun 2023 merupakan salah satu periode yang penuh dinamika dalam pemberantasan korupsi. Berbagai tantangan, hambatan, ancaman, dan gangguan harus dihadapi dan disikapi KPK agar tidak mengancam upaya-upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. ”

Kurang lebih dua dasawarsa lalu, pemberantasan korupsi di Indonesia dinilai tidak efektif dan efisien. Atas dasar itu kemudian pada tahun 2002 lahirlah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya dikenal dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pembentukan KPK tidak lain agar korupsi yang sudah masif dan merusak sendi-sendi kehidupan bangsa dapat diberantas, baik melalui upaya pencegahan maupun penegakan hukum.

Tahun 2023 merupakan salah satu periode yang penuh dinamika dalam pemberantasan korupsi. Berbagai tantangan, hambatan, ancaman, dan gangguan harus dihadapi dan disikapi KPK agar tidak mengancam upaya-upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Meskipun demikian, upaya tersebut tidaklah selalu terlaksana sesuai rencana dan harapan.


Belum tercapainya berbagai indikator kinerja pemberantasan korupsi pada tahun 2023 seperti Indeks Perilaku Antikorupsi dan Skor Penilaian Integritas menunjukkan bahwa KPK harus semakin bekerja cerdas dan bekerja keras, dituntut lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tugas serta wewenangnya. Lebih dari itu, kolaborasi KPK dengan seluruh mitranya, baik di dalam maupun di luar negeri harus semakin diperkuat agar dapat mengakselerasi pencapaian pemberantasan korupsi di Indonesia yang lebih optimal.

Meskipun menghadapi tahun-tahun politik, KPK juga dituntut untuk menegakkan hukum secara imparial dan profesional. Penanganan perkara-perkara tindak pidana korupsi (TPK) yang dilakukan KPK di tahun 2023 tidak hanya menyasar pada kerugian negara saja, tetapi KPK juga mengoptimalkan penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Korporasi. Tidak lain tujuannya adalah untuk meningkatkan pengembalian aset hasil TPK yang sebesar-besarnya ke negara.

Dari segala upaya yang telah dilakukan KPK Tahun 2023, kami berterima kasih dan mengapresiasi seluruh pemangku kepentingan di seluruh Indonesia yang telah bekerja sama dengan KPK. Kami berharap kerja sama ini dapat ditingkatkan dan diteruskan agar pemberantasan korupsi semakin berhasil guna dan berdaya guna.

Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi ini dapat dimanfaatkan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan umpan balik bagi organisasi untuk mendorong peningkatan kinerja dalam rangka membangun bangsa Indonesia yang berintegritas.

Jakarta, Februari 2024  
Pimpinan  
Komisi Pemberantasan Korupsi,

  
**Nawawi Pomolango**  
Ketua

# Ringkasan Eksekutif

**Kesinambungan dalam pelaksanaan proses internal yang kolaboratif dan sinergis merupakan kunci keberhasilan KPK dalam memenuhi harapan para pemangku kepentingan.**

Dalam rangka mewujudkan visi misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2019 – 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki peran strategis dalam pelaksanaan agenda-agenda pembangunan yang telah ditetapkan. Untuk itu dalam Renstra KPK 2020 – 2024, KPK telah menjabarkan langkah-langkah yang hendak dilakukan, yaitu: (1) meningkatkan fokus, keterukuran, dan dampak kegiatan pendidikan antikorupsi; (2) meningkatkan efektifitas dan dampak kegiatan pencegahan; (3) mengoptimalkan kegiatan penindakan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU); dan (4) meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas kelembagaan.

Langkah-langkah tersebut di atas tidak lain dilakukan agar (1) terbentuk sikap dan perilaku pejabat, pelaku usaha, dan masyarakat yang antikorupsi; (2) terwujud sistem penyelenggaraan pemerintahan negara yang antikorupsi; (3) menguatnya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi; dan (4) tercapainya efektivitas tata kelola kelembagaan.

Pada tahun 2023 yang merupakan tahun keempat pelaksanaan Renstra, proses pencapaian tujuan dalam Renstra telah dijabarkan secara konkret ke dalam Rencana Kerja (Renja) KPK yang berbentuk kinerja, *outcome*, *output*, dan kebutuhan anggarannya. Untuk membantu operasionalisasi Renja, disusun Perjanjian Kinerja yang memuat Peta Strategi KPK, yang terdiri dari 13 Sasaran Strategis (SS) dan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU). Perjanjian Kinerja tersebut selanjutnya menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja di lingkungan KPK secara berjenjang sampai dengan unit organisasi terkecil, yang kemudian dituangkan ke dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Sesuai dengan amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), KPK menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai bentuk akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan kinerja dan anggaran tahun 2023. Laporan tahun 2023 ini memuat capaian kinerja berdasarkan target kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja, yang merupakan implementasi dari Renstra dan Renja KPK, serta rencana kinerja tahun 2023.

Pada tahun 2023, perilaku antikorupsi masyarakat Indonesia yang diukur melalui Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) mencapai 3,92. Kemudian secara nasional, rata-rata integritas kementerian / lembaga/ pemerintah daerah pada mencapai 70,4 atau menurun jika dibandingkan tahun 2022. Berikutnya dalam upaya penegakan hukum, KPK berhasil mencapai tingkat *asset recovery* sebesar 106,99% meski tingkat *sentencing rate* masih di bawah target.

Dalam hal tata kelola, KPK terus berupaya untuk menjadi contoh dalam pengelolaan akuntabilitas kelembagaan dengan kembali memperoleh Opini WTP atas Laporan Keuangan dan predikat A (Memuaskan) atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja. Selanjutnya, meskipun maturitas pengendalian intern KPK tahun 2023 terkoreksi signifikan, KPK terus berupaya untuk melakukan koreksi dan perbaikan yang berkelanjutan.

Kesinambungan dalam pelaksanaan proses internal yang kolaboratif dan sinergis merupakan kunci keberhasilan KPK dalam memenuhi harapan para pemangku kepentingan. Hal ini tentunya harus ditopang oleh sumber daya organisasi yang mumpuni, tidak hanya ketersediannya, tetapi juga unggul (*excellence*), mampu (*capable*), dan terpadu (*interoperable*).





1

Pendahuluan



**Asas akuntabilitas  
mengamanatkan agar setiap  
kegiatan dan hasil akhir dari  
kegiatan penyelenggaraan  
negara harus dapat  
dipertanggungjawabkan kepada  
masyarakat atau rakyat sebagai  
pemegang kedaulatan tertinggi  
negara.**

### A. Latar Belakang

Sebagaimana tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 19/ 2019 jo. UU 30/ 2002), pemberantasan korupsi tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa. Pemberantasan korupsi harus dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional, serta berkesinambungan.

Melalui pembentukan KPK dengan tugas dan wewenangnya, diharapkan dapat melaksanakan amanat undang-undang sebagaimana dimaksud. Sebagai lembaga negara yang menggunakan sumber keuangan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka KPK perlu menyampaikan laporan atas pelaksanaan APBN sebagai bentuk perwujudan asas akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf c UU 19/ 2019 jo. UU 30/ 2002. Asas akuntabilitas mengamanatkan agar setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja KPK tahun 2023 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban KPK atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi KPK selama tahun 2023. Tidak kalah penting, laporan kinerja juga disusun sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan KPK, serta untuk mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan demi perbaikan dan peningkatan kinerja KPK.

Selain itu, penyusunan laporan ini juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



## B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 19/ 2019), KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Dalam undang-undang yang sama juga disebutkan bahwa KPK terdiri dari:

1. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang, yang bertugas mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK.
2. Pimpinan KPK yang terdiri dari 5 (lima) orang anggota, yaitu 1 (satu) orang Ketua dan 4 (empat) orang Wakil Ketua; dan
3. Pegawai KPK.

Adapun tugas-tugas KPK sesuai Pasal 6 UU 19/ 2019, yaitu melakukan:

1. Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi;
2. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;
3. Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;
4. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan
6. Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Secara lebih detail, wewenang KPK dalam menjalankan tugas-tugas tersebut di atas diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 UU 19/ 2019.

Kemudian dalam menjalankan mandat yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2019 tentang Organ Pelaksana Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK telah menetapkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2020 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom 6/ 2020). Dalam Peraturan Komisi tersebut, Dewan Pengawas KPK dibantu oleh:


1. Sekretariat Dewan Pengawas, yang dikepalai oleh Kepala Sekretariat Dewan Pengawas setara dengan pejabat Eselon II;
2. Kepala Bagian Tata Usaha, setara dengan pejabat Eselon III

Sedangkan untuk mengatur tugas serta fungsi unit-unit kerja di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi, telah ditetapkan Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom 7/ 2020) sebagai berikut:


1. 6 (enam) unit eselon I yaitu:
  - a. Sekretariat Jenderal, yang terdiri dari 5 (lima) biro
  - b. Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, yang terdiri dari:
    - 1) 4 (empat) Direktorat
    - 2) Sekretariat Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat
  - c. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring, yang terdiri dari:
    - 1) 4 (empat) Direktorat
    - 2) Sekretariat Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring
  - d. Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi, yang terdiri dari:
    - 1) 4 (empat) Direktorat
    - 2) Sekretariat Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi
  - e. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi, yang terdiri dari:
    - 1) 5 (lima) Direktorat
    - 2) Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi
  - f. Deputi Bidang Informasi dan Data, yang terdiri dari:
    - 1) 4 (empat) Direktorat
    - 2) Sekretariat Deputi Bidang Informasi dan Data
2. Staf Khusus;
3. Inspektorat;
4. Pusat Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi;
5. Sekretariat Pimpinan; dan
6. Juru Bicara.



Berikut adalah struktur organisasi KPK.



**Gambar 1 1**  
Struktur  
Organisasi KPK



**Gambar 1 2**  
Struktur  
Organisasi Dewan  
Pengawas KPK

Sebagaimana disebutkan UU 19/ 2019 jo. UU 30/ 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk agar pemberantasan korupsi di Indonesia dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan. Tugas dan wewenang yang diamanatkan undang-undang merupakan kekuatan KPK untuk melaksanakan peran strategisnya dalam pemberantasan korupsi bersama dengan seluruh pemangku kepentingan.

### C. Peran Strategis

Berikutnya dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, KPK diberikan peran sentral dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia. Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) yang terdiri Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Staf Kepresidenan selanjutnya menyusun dan menetapkan Keputusan Bersama tentang Aksi Pencegahan Korupsi.

Aksi tersebut disusun dan diselaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah daerah, dan kebijakan strategis Komisi Pemberantasan Korupsi. Dengan demikian, KPK juga berperan strategis dalam menentukan aksi-aksi pencegahan korupsi yang harus diprioritaskan oleh pemerintah pusat dan daerah.

Selain itu, KPK juga memiliki peran strategis lainnya dalam mewujudkan visi dan misi Presiden. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 memuat 7 (tujuh) Agenda Pembangunan, yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;



5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Sebagai wujud komitmen, maka agenda pembangunan dimaksud kemudian digunakan sebagai referensi dalam penyusunan program dan kegiatan KPK tahun 2023. Berikut adalah pemetaan Agenda Pembangunan dan peran KPK dalam mendukung arah kebijakan pembangunan nasional:

Agenda Pembangunan	Amanat RPJMN 2020 – 2024 – Peran KPK dalam Mendukung Arah Kebijakan Pembangunan Nasional
PN 4 - Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter, khususnya dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti, dilakukan melalui strategi pendidikan antikorupsi dan pembangunan integritas ekosistem pendidikan.
PN 7 - Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penegakan hukum nasional melalui strategi: Perbaikan sistem Hukum Pidana dan Perdata melalui strategi, di antaranya melalui Dukungan TI di bidang hukum dan peradilan, melalui penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum</li><li>2. Penguatan sistem anti korupsi akan diwujudkan melalui strategi:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Penguatan upaya pencegahan korupsi, melalui implementasi Aksi Pencegahan Korupsi sesuai Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;</li><li>b. Optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan secara menyeluruh serta pemanfaatannya untuk mendukung pembangunan</li></ol></li></ol>

**Tabel 1**

Agenda Pembangunan dan Amanat RPJMN 2020 - 2024

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

## D. Sistematika Laporan







**Perencanaan  
Kinerja**




**KPK berkontribusi terhadap pencapaian visi, misi, dan arahan Presiden Republik Indonesia melalui penetapan sasaran strategis dan indikator kinerja yang berdampak pada akselerasi pembangunan nasional.**

## A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2020-2024 (Renstra KPK) disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tanggal 20 Januari 2020. KPK berupaya menerjemahkan visi, misi, dan arahan Presiden, serta agenda pembangunan nasional yang telah ditetapkan.

### VISI PRESIDEN

**Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**



**Gambar II 1**

Visi, Misi dan Arahan Presiden serta Agenda Pembangunan 2020 - 2024



Dalam Renstra KPK 2020 – 2024, dari 7 (tujuh) agenda pembangunan di atas, pada awalnya KPK hanya fokus untuk berkontribusi pada Agenda VII yaitu Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Namun, seiring dengan pelaksanaan renstra, mulai tahun 2023 KPK berupaya meningkatkan kontribusinya terhadap 2 (dua) agenda pembangunan nasional yang relevan dengan tugas dan fungsi KPK, yaitu:

1. Agenda IV Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
2. Agenda VII Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Berikut adalah pemetaan dukungan KPK terhadap RPJMN 2020 – 2024, termasuk unit kerja KPK yang bertanggung jawab untuk melaksanakan strategi KPK.

Agenda Pembangunan	Amanat RPJMN 2020 – 2024 – Peran KPK dalam Mendukung Arah Kebijakan Pembangunan Nasional	Unit Kerja KPK Penanggung Jawab
PN 4 - Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter, khususnya dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti, dilakukan melalui implementasi strategi pendidikan antikorupsi dan pembangunan integritas ekosistem pendidikan.	Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat
PN 7 - Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Penegakan hukum nasional melalui strategi: Perbaikan sistem Hukum Pidana dan Perdata melalui strategi, di antaranya melalui Dukungan TI di bidang hukum dan peradilan, melalui penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum	Deputi Bidang Informasi dan Data, Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring

**Tabel II 1**

Dukungan KPK terhadap RPJMN 2020 - 2024

Agenda Pembangunan	Amanat RPJMN 2020 – 2024 – Peran KPK dalam Mendukung Arah Kebijakan Pembangunan Nasional	Unit Kerja KPK Penanggung Jawab
	<ol style="list-style-type: none"><li>2. Penguatan sistem anti korupsi akan diwujudkan melalui strategi:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Penguatan upaya pencegahan korupsi, melalui implementasi Aksi Pencegahan Korupsi sesuai Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;</li><li>b. Optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan secara menyeluruh serta pemanfaatannya untuk mendukung pembangunan</li></ol></li></ol>	

Selama periode 2020 – 2024 KPK terus berkomitmen dalam mendukung dua agenda pembangunan tersebut di atas yang kemudian dijabarkan dalam beberapa strategi berikut:

**Agenda Pembangunan IV – Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan** yang terkait dengan arah kebijakan revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti didukung melalui strategi:

1. Implementasi Pendidikan Antikorupsi (PAK) mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar menengah (DASMEN), hingga pendidikan tinggi (DIKTI), dan sekolah kedinasan;
2. Pembangunan integritas ekosistem pendidikan yang dimulai dari lingkungan pendidikan tinggi negeri;
3. Pengembangan Strategi Nasional Pendidikan Antikorupsi (Stranas PAK) dan Panduan Implementasi PAK;
4. Pengukuran integritas pendidikan nasional, yang selanjutnya digunakan sebagai rekomendasi dalam peningkatan integritas ekosistem pendidikan.
5. Pemberdayaan jejaring Pendidikan melalui penguatan kapasitas PAK tenaga pendidik, baik guru maupun dosen.



**Agenda Pembangunan VII – Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik** yang dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

1. Arah kebijakan terkait perbaikan sistem Hukum Pidana dan Perdata melalui strategi, di antaranya melalui dukungan TI di bidang hukum dan peradilan, didukung melalui pengembangan Sistem Informasi Penanganan Perkara Berbasis Teknologi Informasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi (TPK) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM;
2. Arah kebijakan terkait penguatan sistem antikorupsi, didukung melalui koordinasi Timnas PK dan seluruh KLPD terkait dalam pelaksanaan aksi STRANAS PK yang telah ditetapkan untuk periode 2023 – 2024. Kemudian terkait dengan optimalisasi pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, KPK terus melakukan *asset recovery* dan mengupayakan terobosan pemanfaatannya untuk mendukung pembangunan nasional, di antaranya melalui mekanisme hibah, penetapan status penggunaan (PSP), dan lelang.

Selanjutnya, dalam Renstra KPK yang telah ditetapkan dalam Peraturan KPK Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2020 – 2024 dan hasil dari perubahan informasi kinerja yang telah dibahas serta disetujui Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas pada tahun 2023, KPK menuangkan 4 (empat) tujuan dan 4 (empat) sasaran strategis yang hendak dicapai yaitu sebagai berikut:

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatkan fokus, keterukuran, dan dampak kegiatan pendidikan antikorupsi	Terbentuknya Sikap dan Perilaku Pejabat, Pelaku Usaha, dan Masyarakat yang Antikorupsi	Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK)
Meningkatkan efektifitas dan dampak kegiatan pencegahan	Terwujudnya Sistem penyelenggaraan pemerintahan negara yang Antikorupsi	Skor Survei Penilaian Integritas (SPI)

**Tabel II 2**  
Tujuan dan Sasaran Strategis  
KPK 2020 - 2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Mengoptimalkan kegiatan penindakan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)	Menguatnya Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi	01 - % <i>Sentencing Rate</i> 02 - % <i>Asset Recovery</i>
Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas kelembagaan	Tercapainya Efektivitas Tata Kelola Kelembagaan	01 - Opini BPK atas Laporan Keuangan KPK) 02 - Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja KPK) 03 - Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KPK

### 1. Prioritas Nasional dan Penyusunan Rencana Kerja 2023

- a. Dukungan KPK pada Prioritas Nasional 2023  
Tahun 2023 terdapat 7 Prioritas Nasional pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang kemudian diterjemahkan dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas Nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga sesuai dengan tugasnya. KPK mendukung 2 (dua) prioritas nasional melalui program/ kegiatan/ proyek/ output prioritas sebagai berikut:

### B. Prioritas Nasional dan Penyusunan Rencana Kerja 2023 dan 2024



Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Ouput Prioritas	Unit Kerja Pelaksana
Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter	Revolusi Mental dalam Sistem Pendidikan untuk Memperkuat Nilai Integritas, Etos Kerja, Gotong Royong, dan Budi Pekerti	Pengembangan Budaya Belajar dan Lingkungan Sekolah yang Menyenangkan dan Bebas dari Kekerasan (Bullying Free School Environment)	Survei Indeks Integritas Pendidikan	Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat
Penegakan Hukum Nasional	Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata	Dukungan TI di Bidang Hukum dan Peradilan	Pengembangan Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi untuk mendukung SPPT-TI	Deputi Bidang Informasi dan Data
			Penguatan Sistem Antikorupsi	Penguatan Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
			Monitoring Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi	Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring
			Pemulihan aset hasil Tindak Pidana Korupsi (Asset recovery)	Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi

**Tabel II 3**

Pemetaan Program Prioritas Nasional dan Rencana Kerja KPK 2023

- b. Rencana Kerja dan Anggaran KPK Tahun 2023  
 Penyusunan Rencana Kerja KPK tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. Proses perencanaan dan penganggaran TA 2023 di KPK dimulai dengan penyempurnaan sistem penganggaran Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP).

## Perencanaan Kinerja

Perubahan ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas informasi kinerja dokumen anggaran, serta peningkatan hubungan antara pengalokasian anggaran dengan kinerja. Rincian program, sasaran program, indikator kinerja program, dan target pada Renja KPK Tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut.

Program	Sasaran Program	Indikator	Target
Program Pencegahan dan Penindakan Perkara Korupsi	Menguatnya Integritas Masyarakat	Indeks Integritas Pendidikan	70,4 (Indeks)
	Tercegahnya Korupsi dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan	% KLPD yang Memperoleh Skor SPI $\geq$ 74	50% (Persentase)
	Optimalnya Pelaksanaan Rencana Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi	Persentase Capaian Aksi Stranas PK yang Dilaksanakan KPK	100% (Persentase)
	Tegaknya Kepastian Hukum dalam Penindakan Pidana Korupsi	% Penyelesaian Perkara TPK yang ditangani APH lain yang disupervisi KPK	60% (Persentase)
		# Perkara TPPU/ TP Korporasi dengan Tindak Pidana Korupsi sebagai Tindak Pidana Asal	20 (Perkara)
	Meningkatnya Sistem Informasi dan Data yang Adaptif	Indeks SPBE	3,85 (Indeks)

**Tabel II 4**

Rincian program, sasaran program, indikator dan target KPK 2023



Program	Sasaran Program	Indikator	Target
Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi Pemberantasan Korupsi	Persentase Penanganan/ Penyelesaian Regulasi yang Mendukung Upaya Pemberantasan Korupsi	100% (Persentase)
	Meningkatnya Kualitas Manajemen Sumber Daya Manusia KPK Berbasis Sistem Merit	Nilai Sistem Merit KPK	350
	Menguatnya Budaya Organisasi	Indeks Budaya Organisasi KPK	70 (Indeks)
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sumber Daya KPK	Nilai Kinerja Anggaran KPK	95

Secara umum, penyusunan anggaran KPK TA 2023 telah memedomani ketentuan penyusunan anggaran yang berlaku secara nasional. Berikut adalah alokasi anggaran KPK TA 2023.

**Tabel II 5**  
Alokasi Anggaran KPK Tahun 2023

Program	Alokasi Anggaran	Indikator
Program Pencegahan dan Penindakan Perkara Korupsi	360.389.023	Rupiah Murni
Program Dukungan Manajemen	956.467.690	Rupiah Murni
<b>Total</b>	<b>1.316.856.713</b>	

**Tabel II 6**  
Alokasi Anggaran KPK Tahun 2023 Berdasarkan Unit Kerja Eselon I

Unit Kerja Eselon I	Alokasi Anggaran (dalam ribuan)	Sumber Pendanaan
Sekretariat Jenderal	915.677.834	Rupiah Murni
Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat	62.791.466	Rupiah Murni
Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring	51.648.376	Rupiah Murni
Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi	72.769.355	Rupiah Murni
Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi	27.475.503	Rupiah Murni
Deputi Bidang Informasi dan Data	186.494.179	Rupiah Murni
<b>Total</b>	<b>1.316.856.713</b>	

### 2. Prioritas Nasional dan Penyusunan Rencana Kerja 2024

- a. Dukungan KPK pada Prioritas Nasional 2024  
Kementerian PPN/Bappenas (Bappenas) telah merumuskan 7 Prioritas Nasional pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Prioritas Nasional tersebut selanjutnya diterjemahkan dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas Nasional yang dilaksanakan oleh masing-masing Kementerian/ Lembaga sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

RKP Tahun 2024 yang mengusung tema “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” ditetapkan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem
- 2) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan
- 3) Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan
- 4) Penguatan daya saing usaha
- 5) Pembangunan rendah karbon dan transisi energi
- 6) Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas
- 7) Percepatan pembangunan IKN
- 8) Pelaksanaan pemilu 2024

Mengingat prioritas nasional tahun 2024 masih tetap mengacu pada RPJMN 2020 – 2024, maka KPK tetap mendukung 2 (dua) prioritas nasional melalui program/ kegiatan/ proyek/ ouput prioritas sebagai berikut:

Program Prioritas (PP)/ Proyek Prioritas Nasional (Pro PN)	Indikator	Target	Unit Kerja Pelaksana
<b>Prioritas Nasional IV : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan</b>			
<b>Proyek Prioritas Nasional:</b>			
Survei Penilaian Integritas Pendidikan	Jumlah Rekomendasi Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas Pendidikan	1	Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat

**Tabel II 7**  
Pemetaan Program Prioritas Nasional dan Rencana Kerja KPK 2024



Program Prioritas (PP)/ Proyek Prioritas Nasional (Pro PN)	Indikator	Target	Unit Kerja Pelaksana
<b>Prioritas Nasional VII : Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik</b>			
<b>Program Prioritas:</b>			
Penegakan Hukum Nasional	Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK)	4,14	Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat
<b>Kegiatan Prioritas:</b>			
Penguatan Antikorupsi	Indeks Hasil Survei Penilaian Integritas	76	Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring
Penguatan Implementasi STRANAS PK	Persentase Capaian Aksi STRANAS PK	100	Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring
<b>Proyek Prioritas Nasional:</b>			
Pengembangan Sistem Penanganan Perkara TPK untuk Mendukung SPPT TI	Jumlah Sistem Informasi	1	Deputi Bidang Informasi dan Data
Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas	Jumlah Laporan Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas	1	Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring
Monitoring Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi	Jumlah Laporan Monitoring Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi	2	Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring
Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi (Asset Recovery)	Jumlah Perkara	120	Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi

- b. Rencana Kerja KPK dan Anggaran Tahun 2024  
 Penyusunan Rencana Kerja KPK tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. Proses perencanaan dan penganggaran TA 2023 di KPK dimulai dengan penyempurnaan sistem penganggaran Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP).

Perubahan ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas informasi kinerja dokumen anggaran, serta peningkatan hubungan antara pengalokasian anggaran dengan kinerja.

Kemudian mempertimbangkan realisasi dan capaian kinerja KPK tahun 2023, berikut adalah rincian program, sasaran program, indikator kinerja program dan target pada Renja KPK Tahun 2024.

Program	Sasaran Program	Indikator	Target
Program Pencegahan dan Penindakan Perkara Korupsi	Menguatnya Integritas Masyarakat	Indeks Integritas Pendidikan	74 (Indeks)
	Tercegahnya Korupsi dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan	% KLPD yang Memperoleh Skor SPI $\geq$ 74	60% (Persentase)
	Optimalnya Pelaksanaan Rencana Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi	Persentase Capaian Aksi Stranas PK yang Dilaksanakan KPK	100% (Persentase)
	Tegaknya Kepastian Hukum dalam Penindakan Pidana Korupsi	% Penyelesaian Perkara TPK yang ditangani APH lain yang disupervisi KPK	70% (Persentase)
		# Perkara TPPU/ TP Korporasi dengan Tindak Pidana Korupsi sebagai Tindak Pidana Asal	20 (Perkara)

**Tabel II 8**  
 Rincian program, sasaran program, indikator dan target KPK 2024



Program	Sasaran Program	Indikator	Target
	Meningkatnya Sistem Informasi dan Data yang Adaptif	Indeks SPBE	4 (Indeks)
Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi Pemberantasan Korupsi	Persentase Penanganan/ Penyelesaian Regulasi yang Mendukung Upaya Pemberantasan Korupsi	100% (Persentase)
	Meningkatnya Kualitas Manajemen Sumber Daya Manusia KPK Berbasis Sistem Merit	Nilai Sistem Merit KPK	375
	Menguatnya Budaya Organisasi	Indeks Budaya Organisasi KPK	70 (Indeks)
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sumber Daya KPK	Nilai Kinerja Anggaran KPK	95

Sedangkan berdasarkan DIPA Tahun 2024, besar alokasi anggaran KPK tahun 2024 mencapai Rp1.377.179.459.000,00 (Satu Triliun Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

### C. Pemutakhiran Perjanjian Kinerja KPK Tahun 2023 dan 2024

KPK selalu menjaga komitmen untuk melakukan peningkatan kualitas implementasi manajemen kinerja yang diterapkan dari periode sebelumnya. Hal tersebut dilakukan guna mendorong agar kinerja pemberantasan korupsi terus mengalami peningkatan. Peningkatan kualitas implementasi manajemen kinerja tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Pimpinan KPK yang memiliki ekspektasi bahwa perumusan manajemen kinerja harus berfokus pada target yang diberikan oleh pemangku kepentingan dengan indikator kinerja yang mampu mengukur hingga tingkat dampak.

Dalam pemutakhiran perjanjian kinerja, Pimpinan KPK menetapkan arah kebijakan tahunan yang selanjutnya digunakan sebagai referensi dalam penyusunan Perjanjian Kinerja di lingkungan KPK.

## 1. Pemutakhiran Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Pemutakhiran perjanjian kinerja tahun 2023 dilakukan dengan memperhatikan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya guna menjaga kesinambungan pelaksanaan renstra KPK, sekaligus mengakomodasi prioritas serta ekspektasi Pimpinan KPK. Berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023, Pimpinan KPK telah menetapkan arah kebijakan KPK Tahun 2023 di antaranya sebagai berikut:

- a. Pemenuhan RPJMN 2020 – 2024 dan RKP 2023;
- b. Menetapkan tema penguatan kelembagaan dan pemberantasan korupsi, yaitu:
  - 1) Selektif dalam menentukan sasaran penindakan yang memberikan efek jera;
  - 2) Meningkatkan ketersediaan data dan informasi serta keterpaduan sistem;
  - 3) Mendukung upaya peningkatan reputasi organisasi
- c. Melaksanakan rencana aksi STRANAS PK 2023 – 2024 yang telah disusun dan ditetapkan Timnas STRANAS PK;

Selain kebijakan-kebijakan di atas, dalam penyusunan IKU untuk tingkat KPK terdapat aturan umum yaitu:

- a. Memformulasikan IKU-IKU yang mencerminkan tugas dan fungsi KPK sehingga IKU yang dirumuskan melibatkan lintas Unit Kerja Eselon I;
- b. Penyusunan IKU-IKU tidak hanya sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi dasar KPK, tetapi harus mampu mengukur sampai ke dampak yang dirasakan oleh pemangku kepentingan.



**Gambar II 2**  
Peta Strategi KPK  
Tahun 2023



Merujuk Peta Strategi KPK 2023, Perjanjian Kinerja KPK tahun 2023 terdiri dari 13 (tiga belas) sasaran strategis dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan rincian sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Target 2023
<b>PEMANGKU KEPENTINGAN</b>		
Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	3.9	4.09
Skor Survei Penilaian Integritas (SPI)	72	74
% Capaian Rencana Aksi STRANAS PK <sup>*)</sup>	-	50%
% <i>Sentencing Rate</i>	75%	90%
% <i>Asset Recovery</i>	70%	70%
<b>AKUNTABILITAS</b>		
% Kepatuhan dan Kualitas Laporan Keuangan (Opini BPK atas Laporan Keuangan KPK)	100%	100%
% Kepatuhan dan Kualitas Laporan Kinerja KPK (Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja KPK)	100%	100%
Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KPK	3.8	3.6
<b>PROSES INTERNAL</b>		
Indeks Integritas Pendidikan	Baseline	70.4
% KLPD yang memperoleh skor SPI $\geq 74$ <sup>*)</sup>	-	50%
Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah <sup>*)</sup>	-	Baseline
# Perkara TPPU/ TP Korporasi dengan Tindak Pidana Korupsi sebagai Tindak Pidana Asal	20 Perkara	20 Perkara
% Penyelesaian perkara TPK yang ditangani APH lain yang disupervisi KPK	40%	60%
% Capaian Aksi STRANAS PK yang Dilaksanakan KPK <sup>*)</sup>	-	100%
<b>KAPABILITAS ORGANISASI</b>		
% Persentase Penanganan/ Penyelesaian Regulasi yang Mendukung Upaya Pemberantasan Korupsi	100%	100%
Indeks Sistem Merit KPK	325	350
Indeks Budaya Organisasi KPK <sup>*)</sup>	-	70
Nilai Kinerja Anggaran KPK <sup>*)</sup>	-	95
Indeks Efisiensi Pemberantasan Korupsi <sup>*)</sup>	-	1
Indeks SPBE	3.7	3.85

**Tabel II 9**  
Rincian Indikator Kinerja Utama KPK 2023

Keterangan: <sup>\*)</sup> IKU Baru Tahun 2023

### 2. Pemutakhiran Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja tahun 2024, KPK melakukan perbaikan proses pemutakhiran Perjanjian Kinerja KPK secara lebih sistematis melalui beberapa tahapan, yaitu:

#### a. Penetapan Arah Kebijakan 2024

Sedikit berbeda dengan tahun 2023, arah kebijakan tahun 2024 menekankan pada penyelesaian seluruh program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra KPK 2020 – 2024. Mengingat pada tahun 2024 merupakan tahun terakhir periode renstra, sekaligus tahun terakhir periode kepemimpinan KPK 2019 – 2024.

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 22 Tahun 2023, Pimpinan KPK telah menetapkan arah kebijakan KPK Tahun 2024 di antaranya sebagai berikut:

- 1) Pemenuhan RPJMN 2020 – 2024 dan RKP 2024;
- 2) Menetapkan tema penguatan kelembagaan dan pemberantasan korupsi, yaitu:
  - a) Peningkatan pengembalian/ pemulihan aset (*Asset Recovery*);
  - b) Penguatan intervensi pencegahan korupsi;
  - c) Membentuk masyarakat Indonesia yang berintegritas dan berperilaku antikorupsi
  - d) Memperkuat tata kelola kelembagaan di seluruh jenjang organisasi KPK

#### b. Pembahasan konsep Perjanjian Kinerja

Pembahasan dilakukan bersama Kepala Sekretariat Deputi selaku Manajer Kinerja Organisasi (MKO) dan Mitra Manajer Kinerja Organisasi (MMKO) sebagai *kick off* pelaksanaan kegiatan pemutakhiran kinerja secara berjenjang. Pembahasan dilakukan secara intensif untuk memastikan bahwa kualitas indikator kinerja yang disusun benar-benar mencerminkan tugas dan fungsi KPK.

#### c. Forum Dialog Kinerja

Forum dialog bersama antara Pimpinan KPK dan seluruh Pimpinan Tinggi Madya/ Pratama di lingkungan KPK untuk mengelaborasi perjanjian kinerja KPK yang



diselaraskan (*cascading*) ke seluruh unit kerja. Elaborasi ulang diperlukan untuk memastikan seluruh unit kerja berkontribusi dalam mencapai tujuan, sasaran, dan target kinerja yang telah ditetapkan.

- d. Penetapan Perjanjian Kinerja  
 Penetapan Perjanjian Kinerja dilakukan secara berjejang mulai dari tingkat Komisi hingga tingkat Unit Kerja Eselon II, yang kemudian dilanjutkan dengan penyusunan SKP.

Selanjutnya dengan memperhatikan capaian kinerja tahun sebelumnya dan untuk menjaga konsistensi eksekusi Renstra KPK 2020 – 2024, KPK tidak melakukan perubahan signifikan atas Peta Strategi dan IKU Tahun 2024. Dengan demikian terdapat 13 SS dan 20 IKU yang ditetapkan KPK dalam perencanaan kinerja 2024. Penajaman hanya dilakukan pada penyesuaian target kinerja yang disajikan pada tabel berikut:

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2023	Target 2024
<b>PEMANGKU KEPENTINGAN</b>		
Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	3,92	4,14
Skor Survei Penilaian Integritas (SPI)	70,4	76
% Capaian Rencana Aksi STRANAS PK*)	31,49%	100%
% Sentencing Rate	78,49	80%
% Asset Recovery	74,89%	70%
<b>AKUNTABILITAS</b>		
% Kepatuhan dan Kualitas Laporan Keuangan (Opini BPK atas Laporan Keuangan KPK)	100%	100%
% Kepatuhan dan Kualitas Laporan Kinerja KPK (Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja KPK)	100%	100%
Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KPK	2,837	3
<b>PROSES INTERNAL</b>		
Indeks Integritas Pendidikan	73,7	72
% KLPD yang memperoleh skor SPI $\geq 74$ *)	30,37	60%
Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah*)	2,59	3
# Perkara TPPU/ TP Korporasi dengan Tindak Pidana Korupsi sebagai Tindak Pidana Asal	8 Perkara	20 Perkara

**Tabel II 10**  
 Rincian Indikator Kinerja Utama KPK 2024

## Perencanaan Kinerja

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2023	Target 2024
% Penyelesaian perkara TPK yang ditangani APH lain yang disupervisi KPK	50%	60%
% Capaian Aksi STRANAS PK yang Dilaksanakan KPK*)	25,51%	100%
<b>KAPABILITAS ORGANISASI</b>		
% Persentase Penanganan/ Penyelesaian Regulasi yang Mendukung Upaya Pemberantasan Korupsi	78,57%	100%
Indeks Sistem Merit KPK	329	375
Indeks Budaya Organisasi KPK*)	53,2	61,9
Nilai Kinerja Anggaran KPK*)	92	95
Indeks Efisiensi Pemberantasan Korupsi*)	1,03	1
Indeks SPBE	4,1	4

Sumber: Data olahan Pusrenstra PK



**Gambar II 3**  
Peta Strategi KPK Tahun 2024





**Akuntabilitas  
Kinerja**



**Kinerja KPK tahun 2023 dapat dilihat dari berbagai aspek, di antaranya pencapaian target kinerja yang tercantum dalam Renja K/L, pencapaian target kinerja berdasarkan indikator-indikator kinerja utama, pelaksanaan anggaran, dan pelaksanaan agenda prioritas nasional.**

### 1. Capaian Kinerja Renja K/L

Pengukuran capaian kinerja renja KPK tahun 2023 dilakukan berdasarkan pada target dalam Renstra KPK Tahun 2020 – 2024 sebagaimana yang telah ditetapkan melalui Peraturan KPK Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan renstra tersebut, KPK memiliki 2 (dua) program yaitu Program Pencegahan dan Penindakan Perkara Korupsi, dan Program Dukungan Manajemen untuk mencapai 3 (tiga) sasaran strategis yang diukur melalui 7 (tujuh) indikator sasaran strategis.

Guna menyesuaikan dengan dinamika yang dihadapi KPK dalam pemberantasan korupsi, pada tahun 2023 telah dilakukan penajaman indikator sasaran strategis sekaligus perbaikan implementasi RSPP di KPK. Rangkaian upaya tersebut telah dibahas dan disetujui dalam Trilateral Meeting antara KPK, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan/ Bappenas. Adapun hasil pembahasan tersebut telah disampaikan melalui surat nomor B/2912/KU.00.00/50-52/05/2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang Revisi Informasi Kinerja KPK Tahun 2023 dan 2024.

Dengan perubahan tersebut, maka perjanjian kinerja KPK 2023 terdiri dari:

- a. 4 sasaran strategis (SS) dan 6 indikator sasaran strategis sebagaimana tercantum dalam Tabel ;
- b. 9 sasaran program (SP) dan 10 indikator sasaran program.

yang semuanya telah dicantumkan dalam perjanjian kinerja KPK dan eselon I tahun 2023. Selanjutnya seluruh informasi kinerja tersebut juga telah diinput dalam aplikasi SAKTI dan KRISNA.

## A. Akuntabilitas

**Tabel III 1**  
Nilai Kinerja Berdasarkan Renja K/L 2023

Sasaran Strategis/ Sasaran Program	Indikator SS/Indikator SP	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5 = 4/3
SS1. Terbentuknya Sikap dan Perilaku Pejabat, Pelaku Usaha, dan Masyarakat yang Antikorupsi	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	4,09	3,92	95,84%
SS.2 Terwujudnya Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Antikorupsi	Skor Survei Penilaian Integritas (SPI)	74	70,4	95,14%



Sasaran Strategis/ Sasaran Program	Indikator SS/Indikator SP	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5 = 4/3
SS.3 Menguatnya Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi	01 - % <i>Sentencing Rate</i>	90%	78,49%	87,21%
	02 - % <i>Asset Recovery</i>	70%	74,89%	106,99%
SS.4 Tercapainya Efektivitas Tata Kelola Kelembagaan	01 - % Kepatuhan dan Kualitas Laporan Keuangan (Opini BPK atas Laporan Keuangan KPK)	100%	100%	100%
	02 - % Kepatuhan dan Kualitas Laporan Kinerja KPK (Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja KPK)	100%	100%	100%
	03 - Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KPK	3,6	2,837	78,81%
SP.1 Memperkuat Integritas Masyarakat dan Penyelenggara Negara	Indeks Integritas Pendidikan	70,40	73,7	104,69%
SP.2. Mencegah Korupsi dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan	% KLPD yang memperoleh skor SPI $\geq 74$	50%	30,37%	60,73%
SP.3 Menegakkan Kepastian Hukum dalam Penindakan Pidana Korupsi	01 - # Perkara TPPU/ TP Korporasi dengan Tindak Pidana Korupsi sebagai Tindak Pidana Asal	20 Perkara	8 Perkara	40,00%
	02 - % Penyelesaian perkara TPK yang ditangani APH lain yang disupervisi KPK	60%	50,00%	83,33%
SP.4 Mengoptimalkan Pelaksanaan Rencana Aksi STRANAS PK	% Capaian Aksi STRANAS PK yang Dilaksanakan KPK	50%	25,51%	51,02%
SP.5 Peningkatan Sistem Informasi dan Data yang Adaptif	Indeks SPBE	3,85	4,10	106,49%
SP.6 Peningkatan Kualitas Kebijakan dan Regulasi Pemberantasan Korupsi	% Persentase Penanganan/ Penyelesaian Regulasi yang Mendukung Upaya Pemberantasan Korupsi	100%	78,57%	78,57%
SP.7 Peningkatan Kualitas MSDM KPK Berbasis Sistem Merit	Indeks Sistem Merit KPK	350	329	94%
SP.8 Penguatan Budaya Organisasi	Indeks Budaya Organisasi KPK	70	53,20	76%
SP.9 Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya KPK	Nilai Kinerja Anggaran KPK	95	92,80	97,68%

Sumber: Data Olahan Pusrenstra PK

Dari 4 sasaran strategis yang tercantum pada Tabel III.1 di atas, terdapat 3 indikator sasaran strategis dan 2 indikator sasaran program yang sudah berhasil memenuhi target yaitu % *Asset Recovery*, % Kepatuhan dan Kualitas Laporan Keuangan (Opini BPK atas Laporan Keuangan KPK), % Kepatuhan dan Kualitas Laporan Kinerja KPK (Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja KPK), Indeks Integritas Pendidikan, Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah, Indeks Efisiensi Pemberantasan Korupsi, dan Indeks SPBE. Sedangkan 12 indikator lainnya masih di bawah target yang telah ditetapkan.

### 2. Capaian Kinerja Organisasi


Pengukuran capaian kinerja KPK tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi indikator kinerja utama (IKU). Sesuai dengan pengukuran tersebut, capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPK 2023 adalah 86,57% (turun dari NKO 2022 101,22%). Nilai ini merupakan akumulasi dari capaian IKU pada 4 (empat) perspektif dalam perjanjian kinerja KPK 2023 sebagai berikut:

Perspektif	Bobot	Nilai 2022	Nilai 2023
Pemangku Kepentingan	25%	92,58%	90,41%
Akuntabilitas	25%	96,23%	92,94%
Proses Internal	30%	107,98%	74,34%
Kapabilitas Organisasi	20%	108,13%	92,18%

**Tabel III 2**

Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2022 dan 2023

Perkembangan NKO KPK Tahun 2020 – 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:



**Grafik III 1**  
Tren NKO KPK 2020 - 2023

NKO KPK 2023 tersebut di atas didukung oleh capaian pada 20 IKU yang tersebar dalam 4 perspektif. Berdasarkan Peraturan Pimpinan KPK Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja KPK, maka pada tahun 2023 terdapat 11 IKU masuk dalam kategori hijau, 5 IKU yang masuk dalam kategori kuning, dan 4 IKU yang masuk dalam kategori merah. Berikut adalah uraian penjelasannya.

### Perspektif Pemangku Kepentingan

Pada perspektif Pemangku Kepentingan, terdapat 4 (empat) sasaran strategis (*strategic objectives*) dengan 8 (delapan) IKU, yaitu:

#### **Sasaran Strategis 1: Terbentuknya Sikap dan Perilaku Pejabat, Pelaku Usaha, dan Masyarakat yang Antikorupsi**

Sasaran Strategis (SS) ini merupakan sasaran akhir dari strategi Pendidikan Antikorupsi, di mana dengan pendidikan antikorupsi maka seluruh komponen bangsa dalam ranah publik (pejabat), privat (pelaku usaha), dan masyarakat (individu maupun kolektif) bersikap serta berperilaku antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, sasaran strategis ini merupakan penerjemahan Visi KPK, yaitu "Bersama masyarakat menurunkan tingkat korupsi untuk mewujudkan Indonesia maju", serta Misi KPK "Meningkatkan upaya pencegahan melalui pendidikan antikorupsi yang komprehensif.

Untuk menggambarkan pencapaian sasaran strategis ini, KPK merumuskan 1 (satu) IKU. Nilai SS 1 ini adalah 95,84% dengan rincian sebagai berikut:

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Kinerja
PK.1. Terbentuknya Sikap dan Perilaku Pejabat, Pelaku Usaha, dan Masyarakat yang Antikorupsi			95,84%
PK.1.1 Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK)	4.09	3.92	95,84%

**Tabel III 3**


Capaian IKU pada Sasaran Strategis 1

### PK.1.1 Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK)

Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) merupakan salah satu indikator pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024. IPAK diukur oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Survei Perilaku Antikorupsi (SPAK).

SPAK hanya mengukur perilaku masyarakat dalam tindakan korupsi skala kecil (*petty corruption*) dan tidak mencakup korupsi skala besar (*grand corruption*). Data yang dikumpulkan mencakup pendapat terhadap kebiasaan di masyarakat dan pengalaman berhubungan dengan layanan publik dalam hal perilaku penyuapan (*bribery*), gratifikasi (*graft/gratuities*), pemerasan (*extortion*), nepotisme (*nepotism*), dan sembilan nilai antikorupsi.

IPAK disusun berdasarkan dua dimensi, yaitu dimensi persepsi dan dimensi pengalaman. Dimensi persepsi merupakan penilaian/ pendapat publik terhadap kebiasaan perilaku antikorupsi. Sedangkan dimensi pengalaman merupakan pengalaman antikorupsi yang terjadi di masyarakat ketika berurusan dengan layanan publik atau pengalaman lainnya. IPAK memiliki rentang nilai 0 – 5, di mana nilai indeks semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin antikorupsi.



**Gambar III 1**  
Kerangka Kerja IPAK


T/R	Tw. I	Tw. II	Sm. I	Tw. III	s/d Tw III	Tw. IV	Tahunan	Polarisasi/ Konsolidasi Periode
Target	-	-	-	-	-	4,09	4,09	TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	3,92	3,92	
Capaian	-	-	-	-	-	95,84%	95,84%	

**Tabel III 4**  
Capaian IKU PK.1.1 Indeks  
Perilaku Antikorupsi (IPAK)

Meskipun terjadi fluktuasi, nilai IPAK sejak tahun 2020 hingga tahun 2023 mengalami tren peningkatan. Berdasarkan hasil pengukuran IPAK 2023, disimpulkan beberapa hal di antaranya sebagai berikut:

- a. IPAK disusun berdasarkan dua dimensi, yaitu Dimensi Persepsi dan Dimensi Pengalaman. Nilai Indeks Persepsi 2023 sebesar 3,82, meningkat sebesar 0,02 poin dibandingkan Indeks Persepsi 2022 (3,80). Sebaliknya, Indeks Pengalaman 2023 (3,96) menurun sebesar 0,03 poin dibanding Indeks Pengalaman 2022 (3,99);

- b. IPAK masyarakat perkotaan 2023 lebih tinggi (3,93) dibanding masyarakat perdesaan (3,90);
- c. Semakin tinggi pendidikan, masyarakat cenderung semakin antikorupsi. Pada 2023, IPAK masyarakat berpendidikan di bawah SLTA sebesar 3,88; SLTA sebesar 3,93; dan di atas SLTA sebesar 4,02;
- d. Masyarakat usia 40 tahun ke bawah sedikit lebih antikorupsi daripada usia lainnya. Pada 2023, IPAK masyarakat berusia di bawah 40 tahun sebesar 3,92; sementara masyarakat berusia 40–59 tahun dan 60 tahun atau lebih memiliki IPAK yang sama, yaitu sebesar 3,91;
- e. Persentase masyarakat yang pernah mendapatkan imbauan/ kampanye mengenai informasi antikorupsi, baik secara langsung maupun tidak langsung menurun dari 61,16 persen (2022) menjadi 57,17 persen (2023). Penurunan sosialisasi dari pemerintah tersebut merupakan salah satu faktor yang menyebabkan menurunnya persepsi publik ke arah yang semakin permisif terhadap korupsi.



**Grafik III 2**

Tren Nilai IPAK Tahun 2020 - 2023



Upaya KPK untuk meningkatkan perilaku antikorupsi pada 2 (dua) dimensi tersebut dilakukan melalui pendidikan antikorupsi dan pencegahan korupsi pada layanan publik. Melalui upaya pendidikan antikorupsi, KPK telah melaksanakan berbagai kegiatan sebagai berikut:

- a. Implementasi pendidikan antikorupsi (PAK) pada jenjang pendidikan dini - dasmen, dikti dan kedinasan formal  
Dalam upaya mendorong implementasi PAK tersebut, KPK menyusun Panduan Implementasi PAK jenjang PAUD-DASMEN, DIKTI dan ASN berdasarkan Strategi Nasional PAK. Selain itu, KPK melakukan piloting implementasi PAK jenjang PAUD-DASMEN di Jawa Barat dan Sumatera Utara.

Untuk PAK pada jenjang DIKTI, KPK melakukan insersi PAK dalam Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) pada perguruan tinggi. Sedangkan dalam pendidikan kedinasan, KPK bekerjasama dengan 5 (lima) pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan PAK (Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Sumatera Utara, DKI Jakarta, dan Lampung). Selain itu, KPK juga mengembangkan/ memperbarui berbagai modul, materi, dan media yang digunakan untuk menunjang implementasi PAK.

- b. Pembangunan integritas ekosistem pendidikan  
Integritas ekosistem pendidikan difokuskan pada penguatan integritas Penyelenggara Negara di lingkungan perguruan tinggi negeri (PTN). Untuk itu, KPK melakukan piloting pembangunan integritas ekosistem pendidikan di 5 PTN, yaitu Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Gunung Djati, Institut Pertanian Bogor, Universitas Negeri Padang, dan Universitas Andalas.

Pembangunan integritas di antaranya dilakukan dengan implementasi pengendalian gratifikasi, pengendalian benturan kepentingan, integrasi PAK dalam mata kuliah, serta penguatan integritas melalui PAK kepada para dosen.

- c. Pemberdayaan jejaring pendidikan melalui penguatan kapasitas PAK tenaga pendidik, yaitu guru dan dosen;
- d. Sosialisasi dan kampanye antikorupsi dengan berbagai gelaran program dan kegiatan, antara lain: Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu, PAKU Integritas, ACFFest, serta *Road Show Bus* KPK di Jawa dan Sumatra.

Sosialisasi dan kampanye antikorupsi oleh KPK tidak hanya dilakukan secara luring, tetapi juga dilakukan secara daring dengan memanfaatkan berbagai media. Selama tahun 2023, sosialisasi dan kampanye antikorupsi telah menjangkau kurang lebih 49,15 juta audiens.

- e. Pembinaan dan pelibatan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi melalui kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi. Adapun masyarakat yang dibina dan dilibatkan di antaranya adalah akademisi, organisasi kemasyarakatan, organisasi mahasiswa, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, istri pejabat, perempuan antikorupsi, dan dunia usaha;
- f. Penguatan antikorupsi dan integritas kepada Penyelenggara Negara, ASN, dan masyarakat melalui pelatihan antikorupsi dan integritas bagi mitra strategis KPK, sertifikasi kompetensi bidang antikorupsi (Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangun Integritas), serta Pembelajaran Digital Antikorupsi Terintegrasi melalui *e-learning* dan media sosial

Selama tahun 2023, KPK melakukan penguatan integritas kepada 117 PN yang berasal dari 6 Kementerian/ Lembaga, 12 Pemprov, dan 34 Pemkab/ Pemkot. Kemudian untuk memberdayakan penyuluh antikorupsi, KPK juga menyelenggarakan sertifikasi Ahli Pembangun Integritas Eksekutif yang ditujukan bagi para pejabat Eselon I pada K/L. Sedangkan melalui upaya pencegahan korupsi pada layanan publik, baik di pusat maupun di daerah, KPK telah melaksanakan kajian terhadap sistem layanan publik, melakukan koordinasi dan pemantauan pada pelayanan publik di tingkat daerah yang mencakup layanan dasar pada sektor pendidikan, kesehatan, kependudukan, dan perizinan.

Upaya yang dilakukan KPK dalam melaksanakan pendidikan antikorupsi dan pencegahan korupsi tentu tidak terlepas dari berbagai tantangan dan hambatan, di antaranya seperti:

- a. Program/ kegiatan intervensi KPK belum selaras dengan dimensi-dimensi yang diukur dalam IPAK;
- b. Materi pendidikan, sosialisasi, dan kampanye antikorupsi kurang menysasar isu-isu petty corruption dalam pelayanan publik;
- c. Menurunnya persentase masyarakat yang mendapatkan imbauan/kampanye antikorupsi;



- d. Keterbatasan kapasitas dan kapabilitas Penyelenggara Negara dan instansi layanan publik dalam melakukan pendidikan, sosialisasi dan kampanye antikorupsi secara mandiri.

Guna mengatasi tantangan dan hambatan tersebut, KPK akan melakukan rencana aksi ke depan di antaranya:

- a. Menyelaraskan kembali kegiatan-kegiatan yang difokuskan pada aspek-aspek yang diukur dalam IPAK yaitu persepsi korupsi dan pengalaman korupsi dalam pelayanan publik;
- b. Pengayaan materi pendidikan, sosialisasi dan kampanye antikorupsi dengan tema-tema yang terkait dengan korupsi dalam pelayanan publik di masyarakat;
- c. Memperbaiki (pemutakhiran) strategi pendidikan, sosialisasi, dan kampanye antikorupsi agar dapat menjangkau segmen yang lebih luas dengan media/ pendekatan yang lebih relevan;
- d. Memberdayakan dan memperkuat kapasitas dan kapabilitas Penyelenggara Negara dan instansi layanan publik agar mampu melakukan pendidikan, sosialisasi, dan kampanye antikorupsi secara mandiri.

### **Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Antikorupsi**

Sasaran strategis ini merupakan sasaran akhir dari strategi Pencegahan korupsi, di mana melalui pencegahan korupsi akan terwujud sistem penyelenggaraan pemerintahan negara yang antikorupsi. Dengan demikian, maka peluang untuk melakukan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara akan tertutup bagi siapapun. Selain itu, sasaran strategis ini merupakan penerjemahan Visi KPK, yaitu "Bersama Masyarakat Menurunkan Tingkat Korupsi untuk Mewujudkan Indonesia Maju", serta Misi KPK "Meningkatkan upaya pencegahan melalui perbaikan sistem pengelolaan administrasi lembaga negara dan pemerintah yang antikorupsi".

Untuk menggambarkan pencapaian sasaran strategis ini, KPK merumuskan 2 (dua) IKU yaitu (1) Skor Survei Penilaian Integritas (SPI) dan (2) % Capaian Rencana Aksi Stranas PK. IKU pertama merupakan salah satu indikator pembangunan nasional dalam RKP 2023, sedangkan IKU kedua merupakan penajaman indikator kinerja KPK dalam menjalankan perannya

sebagai Koordinator Sekretariat Nasional Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024. Nilai SS 2 ini adalah 79,06% dengan rincian sebagai berikut:

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Kinerja
PK.2. Terwujudnya Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Antikorupsi			95,84%
PK.2.1 Skor Survei Penilaian Integritas (SPI)	74,00	70,4	95,84%
PK.2.2 % Capaian Rencana Aksi Stranas PK	50%	31,49%	62,98%

**Tabel III 5**

Capaian IKU pada Sasaran Strategis 2

### PK.2.1 Skor Survei Penilaian Integritas (SPI)

Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan survei untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah (K/L/PD). Hasil SPI dapat dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi melalui rencana aksi sesuai karakteristik masing-masing K/L/PD berdasarkan hasil pemetaan empiris.

Penilaian bersumber dari persepsi dan pengalaman para pemangku kepentingan instansi Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah (K/L/PD), yaitu pegawai, pengguna layanan/mitra kerjasama, dan eksper/ahli dari beragam kalangan. Hasil survei berbentuk angka yang menunjukkan level integritas instansi dengan skala 1 hingga 100. Semakin tinggi angka integritas sebuah instansi, maka sistem yang berjalan untuk mendeteksi risiko korupsi dan menangani kejadian tindak pidana korupsi di K/L/PD tersebut juga semakin baik.



**Gambar III-2**

Kategori Skor SPI




Skor SPI diukur berdasarkan Survei Penilaian Integritas yang dilaksanakan oleh KPK bekerja sama dengan institusi/ lembaga yang dinilai kredibel. Skor SPI digunakan sebagai Indikator Kinerja Utama karena dinilai lebih komprehensif dan representatif dalam mencerminkan kinerja KPK jika dibandingkan dengan indikator-indikator lainnya. Secara khusus, pelaksanaan SPI merupakan salah satu *output* prioritas dalam RKP 2023 yang akan dijelaskan pada bagian lain dalam laporan ini.

T/R	Tw. I	Tw. II	Sm. I	Tw. III	s/d Tw III	Tw. IV	Tahunan	Polarisasi/ Konsolidasi Periode
Target	-	-	-	-	-	74	74	TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	70,4	70,4	
Capaian	-	-	-	-	-	95,14%	95,14%	

**Tabel III-6**  
Capaian IKU PK.2.1 Skor Survei Penilaian Integritas (SPI)

SPI telah dirintis oleh KPK sejak 2016 dengan jumlah KLPD maupun responden yang terus bertambah. Selain itu, KPK terus berupaya untuk memperbaiki metodologi SPI agar hasil survei dapat semakin valid dan dipercaya. Di masa pandemi tahun 2020\*), SPI hanya diikuti oleh 5 Kementerian/ Lembaga dan 7 Pemerintah Daerah. Kemudian pada tahun 2021\*\*), SPI dilakukan secara daring dengan e-SPI yang diikuti 98 Kementerian/ Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, dan 508 Pemerintah Kabupaten/ Kota.

**Grafik III 3**  
Tren Skor SPI 2020 - 2023



Berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas tahun 2023 (hasil survei dapat diakses pada tautan berikut <https://jaga.id/jendela-pencegahan/spi?vnk=e9a04b34>), skor SPI 2023 adalah 70,4 (dari target 74). Sehingga capaian IKU ini adalah 95,14%.

Berikut adalah ringkasan hasil SPI 2023:

- a. Skor SPI rerata Nasional adalah 70,4. Skor ini turun dibandingkan skor SPI 2022 yaitu 71,9;
- b. Penurunan skor SPI tidak hanya terjadi di tingkat nasional, tetapi juga terjadi hampir di seluruh KLPD yang disurvei;
- c. Rata-rata skor SPI pemerintah provinsi dan kabupaten/kota berada pada kategori Rentan dengan skor berikut: Pemerintah Kota 72,1; Pemerintah Kabupaten 69,1; dan Pemerintah Provinsi 69,1;
- d. Rata-rata skor SPI Kementerian/ Lembaga berada pada kategori Waspada dengan skor berikut: Lembaga 76,1 dan Kementerian 73;
- e. Secara geografis, Indeks Integritas wilayah Jawa mencapai 74,4 dan luar Jawa mencapai 68,3;
- f. K/L yang bergerak pada sektor/ bidang Infrastruktur, Transportasi, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Pencarian dan Pertolongan Pendidikan-Riset, Olahraga, Kepariwisataaan berada pada kategori Rentan;
- g. K/L yang bergerak pada sektor/ bidang Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Perbankan berada pada kategori Terjaga;
- h. Risiko korupsi yang sering terjadi dan meningkat di antaranya adalah Penyalahgunaan Pengelolaan Barang dan Jasa, Konflik Kepentingan dalam Pengelolaan SDM, Penyalahgunaan Anggaran, dan Pelaksanaan Tugas.

### **PK.2.2 % Capaian Rencana Aksi Stranas PK**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), disebutkan bahwa untuk menyelenggarakan Stranas PK dibentuklah Tim Nasional Stranas PK (Timnas PK) yang berkedudukan di KPK. Selanjutnya Timnas PK melaporkan Pelaksanaan Rencana Aksi (Renaksi) Stranas PK kepada Presiden.

Sejak disahkannya Perpres 54/ 2018, aksi STRANAS PK diperbarui dan dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahunan.



Aksi STRANAS periode I telah dilaksanakan pada tahun 2019 – 2020 dengan 11 aksi dan 27 sub-aksi, dengan melibatkan 87 Kementerian/Lembaga (K/L) dan 542 Pemerintah Daerah (Pemda). Pada akhir tahun 2020, capaian pelaksanaan aksi STRANAS PK mencapai 81,99% dari target 100%.

Berikutnya pada periode II yaitu tahun 2021 – 2022, terdapat 12 Aksi STRANAS PK yang dilaksanakan oleh 48 kementerian/ lembaga, 34 provinsi, dan 57 kabupaten/kota. Hingga akhir tahun 2022, capaian pelaksanaan aksi STRANAS PK mencapai 61,6% dari target 100%

Pada periode III yaitu tahun 2023 – 2024, Tim Nasional STRANAS PK telah menetapkan 15 rencana aksi dengan 58 *output* dan 595 milestones yang akan dilaksanakan oleh 61 Kementerian/ Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, dan 68 Pemerintah Kabupaten/ Kota. Rencana aksi tersebut ditandatangani pada bulan Maret 2023 oleh para pimpinan K/L terkait. Hingga akhir tahun 2023, realisasi pelaksanaan aksi STRANAS PK adalah 31,49%.

Dengan ditunjuknya KPK sebagai Koordinator Timnas PK, maka KPK berperan untuk mengoordinasikan pelaksanaan Renaksi Stranas PK sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

T/R	Tw. I	Tw. II	Sm. I	Tw. III	s/d Tw III	Tw. IV	Tahunan	Polarisasi/ Konsolidasi Periode
Target	-	-	-	-	-	50%	50%	TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	31,49%	31,49%	
Capaian	-	-	-	-	-	62,98%	62,98%	

### Tabel III 7

Capaian IKU PK.2.2 Capaian Rencana Aksi Stranas

Berdasarkan 15 aksi STRANAS PK yang telah ditetapkan, berikut adalah ringkasan capaian pelaksanaannya pada tahun 2023:

	Fokus/ Aksi	Capaian per Aksi (%)	Capaian Tertimbang (%)
<b>FOKUS I: PERIZINAN DAN TATA NIAGA</b>			
Aksi 1	Penyelesaian Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang melalui Pendekatan Kebijakan Satu Peta	41,73	2,78
Aksi 2	Penguatan Pengendalian Ekspor Impor	25,20	1,68
Aksi 3	Peningkatan Kualitas Data Pemilik Manfaat/ <i>Beneficial Ownership</i> serta Pemanfaatan untuk Perizinan, Pengadaan Barang/ Jasa, dan Penanganan Perkara	24,24	1,62
Aksi 4	Reformasi Tata Kelola Pelabuhan	51,90	3,46
Aksi 5	Percepatan Proses Digitalisasi Sertikasi Badan Usaha dan Profesi Pendukung Kemudahan Berusaha	13,48	0,89
<b>FOKUS II: KEUANGAN NEGARA</b>			
Aksi 6	Integrasi Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan untuk Sinergi Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem 2023 dan 2024	49,10	3,27
Aksi 7	Perbaikan Kinerja Belanja Pembangunan melalui Peningkatan Efektivitas Audit Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah	20,90	1,39
Aksi 8	Penguatan Tata Kelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Komoditas Mineral dan Batubara	51,63	3,44
Aksi 9	Mengurangi Risiko Kebocoran Pendapatan Negara melalui Penataan Aset Tetap Pemerintah Pusat	43,11	2,87
Aksi 10	Optimalisasi Interoperabilitas Data Berbasis NIK untuk Program Pemerintah	28,42	1,89
Aksi 11	Penguatan Tata Kelola Partai Politik dalam Pencegahan Korupsi	7,74	0,52

**Tabel III 8**

Capaian Pelaksanaan 15 Aksi STRANAS PK Tahun 2023



Sumber: Laporan Pelaksanaan Aksi STRANAS PK Triwulan IV Tahun 2023 ([www.stranaspk.id](http://www.stranaspk.id))

Fokus/ Aksi		Capaian per Aksi (%)	Capaian Tertimbang (%)
<b>FOKUS III: PENEGAKAN HUKUM DAN REFORMASI BIROKRASI</b>			
Aksi 12	Penguatan Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam Pengawasan Program Pembangunan	59,10	3,94
Aksi 13	Penguatan Integritas Penanganan Perkara Pidana	23,41	1,56
Aksi 14	Penguatan Pengawasan Badan Usaha Pemerintah (BUMN dan BUMD)	18,34	1,22
Aksi 15	Penguatan Sistem Informasi Kepegawaian Berbasis Merit	14,20	0,95
<b>TOTAL</b>			<b>31,49</b>


Pada periode pelaporan B12 (Triwulan IV Tahun 2023), terdapat 6 (enam) aksi dengan capaian lebih dari 40% dengan beberapa capaian pentingnya, yakni:

- Aksi Satu Peta dengan capaian 41,73%, peningkatan capaian terutama dikontribusi oleh peningkatan luasan PKH melalui 66 SK yang diterbitkan KLHK untuk hutan seluas 1.394.063 Ha, penyelesaian RTRW-P di 8 provinsi, RDTR di 4 daerah;
- Aksi Reformasi Pelabuhan dengan capaian 51,90%, sebagian regulasi telah direvisi/ ditetapkan untuk mendukung penerapan standar layanan pelabuhan; 32 pelabuhan sudah mulai implementasi sebagian dari 8 layanan NLE; 194 pelabuhan sudah menggunakan Inaportnet;
- Aksi Perencanaan dan Penganggaran dengan capaian 49,10%, dikontribusi oleh penetapan SIPD sebagai aplikasi umum di tingkat daerah; Di tingkat pusat, penyandingan data dari Renja-Krisna dan RKA-Sakti;
- Aksi PNBPN Simbara dengan capaian 51,63%, capaian ini dikontribusi oleh tersedianya rancangan final Perpres SIMBARA serta diterbitkannya PMK 43/2023 tentang PNBPN Mineral dan Batubara, dan SE Menhub 24/2022 tentang pemenuhan kewajiban untuk SPB yang telah memandatkan pencantuman NTPN dalam dokumen terkait;

- e. Aksi Penataan Aset Pusat dengan capaian 43,11%, diperoleh dari kontribusi penerbitan 3.232 e-sertifikat lahan BMN pada 17 KL serta penetapan 6 SK untuk 8 Danau di Tondano (Sulut), Danau Batur (Bali), dan Kalimantan;
- f. Aksi APIP dengan capaian 59,10%, hal ini dikontribusi dari tersedianya formasi kebutuhan calon JF-PPUPD melalui jalur IPDN sebanyak 417 telah ditetapkan KemenPANRB untuk 50 Pemda prioritas.

Kendati demikian, hingga Triwulan IV Tahun 2023 masih terdapat 3 (tiga) aksi yang capaiannya masih berada di bawah 20% yaitu:

- a. Penguatan Tata Kelola Partai Politik dalam Pencegahan Korupsi dengan capaian 7,74%. Aksi ini diputuskan untuk tidak dilanjutkan karena ada perbedaan pandangan antara Kemendagri dan Stranas PK terkait revisi regulasi;
- b. Penguatan Pengawasan Badan Usaha Pemerintah (BUMN dan BUMD) 18,34%, terutama lambatnya proses pendataan profil BUMD serta diperlukannya aturan terkait dengan perizinan pendirian dan kerjasama antar BUMD/N prioritas;
- c. Penguatan Sistem Informasi Kepegawaian Berbasis Merit dengan capaian 14,20%. Aksi ini pada akhirnya diputuskan untuk tidak dikawal Stranas PK karena KemenPANRB telah meluncurkan *platfom* SMART ASN




**Grafik III 4**

Perkembangan Capaian Aksi STRANAS PK Tahun 2023



### Grafik III 5

Perbandingan Capaian Aksi STRANAS PK Tahun 2021 - 2023



Dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara yang antikorupsi, yang kemudian diukur melalui 2 (dua) IKU di atas, KPK telah melaksanakan berbagai program/ kegiatan pencegahan di antaranya:

- Melakukan kajian sistem penyelenggaraan pemerintahan negara pada berbagai sektor dan tema, seperti keuangan negara dan daerah, infrastruktur, SDA & energi, kesehatan, kesejahteraan sosial, bantuan pemerintah, pengadaan dan layanan publik, termasuk kajian dalam pembangunan IKN;
- Menyelesaikan pemantauan atas pelaksanaan rekomendasi hasil kajian pada instansi/ lembaga yang menjadi obyek kajian;
- Melakukan penguatan pencegahan korupsi melalui program pengendalian gratifikasi serta pelaporan dan pemeriksaan LHKPN;
- Melakukan advokasi pencegahan korupsi pada dunia usaha;
- Mengoordinasikan pelaksanaan rencana aksi STRANAS PK pada 3 area, yaitu Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara, serta Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi;
- Meningkatkan tata kelola pemerintah daerah yang antikorupsi melalui pendekatan tematis, yaitu: Perencanaan dan Penganggaran APBD, PBJ, PTSP, Peningkatan Kapabilitas APIP, Manajemen ASN, Tata Kelola Dana Desa, Optimalisasi Pendapatan Daerah, dan Manajemen Aset Daerah, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi pada tema-tema tersebut.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya, KPK juga menghadapi berbagai kendala berikut:

- a. Program/ kegiatan yang sudah dilaksanakan KPK belum selaras untuk mengintervensi seluruh aspek-aspek yang dinilai/ diukur dalam SPI;
- b. Intervensi untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara yang Antikorupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab KPK, sehingga perlu keterlibatan mitra KPK, baik di pusat maupun daerah, dalam perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan yang dibutuhkan;
- c. Hasil pelaksanaan rekomendasi SPI belum dipublikasikan oleh KLPD, sehingga responden eksternal dan eksper tidak mengetahui upaya perbaikan yang sudah dilakukan oleh KLPD;
- d. Komitmen Pimpinan Kementerian/ Lembaga dalam melaksanakan aksi-aksi STRANAS PK.

Guna mengatasi tantangan dan hambatan tersebut, KPK akan melakukan rencana aksi ke depan di antaranya:

- a. Menyelaraskan kembali kegiatan-kegiatan yang difokuskan pada aspek-aspek yang diukur dalam SPI;
- b. Mendorong KLPD untuk mempublikasikan upaya pencegahan korupsi yang sudah dilakukan kepada para pemangku kepentingan;
- c. Mengoptimalkan tugas koordinasi dan supervisi dalam pelaksanaan aksi-aksi STRANAS PK.

### **Sasaran Strategis 3: Menguatnya Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi**

Sasaran strategis ini merupakan sasaran akhir fungsi Penindakan untuk menimbulkan efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi dan bagi siapa saja yang berniat melakukan tindak pidana korupsi. Sasaran strategis ini sekaligus penerjemahan Visi KPK, yaitu "Bersama Masyarakat Menurunkan Tingkat Korupsi untuk Mewujudkan Indonesia Maju", serta Misi KPK "Pemberantasan tindak pidana korupsi yang efektif, akuntabel, profesional, dan sesuai dengan hukum".

Untuk menggambarkan pencapaian sasaran strategis ini, KPK merumuskan 2 (dua) IKU yaitu (1) % *Sentencing Rate* dan (2) % *Asset Recovery*. Pada tahun 2023, Nilai SS 3 ini adalah 97,10% dengan rincian sebagai berikut:



**Tabel III 9**  
Capaian IKU pada Sasaran Strategis 3

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Kinerja
PK.3. Menguatnya Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi			97,10%
PK.3.1 % <i>Sentencing Rate</i>	90%	78,49%	87,21%
PK.3.2 % <i>Asset Recovery</i>	70%	74,89%	106,99%

### PK.3.1 % *Sentencing Rate*

Definisi *sentencing* menurut *Black's Law Dictionary* adalah putusan hakim yang menyatakan bentuk hukuman bagi terdakwa untuk dilaksanakan. Putusan hakim sangat tergantung dari tuntutan yang diajukan baik pasal yang didakwakan, lamanya hukuman badan, serta denda dan/atau uang pengganti sesuai peraturan perundang-undangan.

Akurasi tuntutan yang akan diukur terdiri dari elemen tuntutan yakni: (1) Lamanya pidana penjara, (2) Nilai denda, (3) Nilai uang pengganti dan/atau rampasan yang dikabulkan dan ditetapkan hakim pada pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri TPK), atau tingkat banding (Pengadilan Tinggi), atau tingkat kasasi (Mahkamah Agung) dalam 1 (satu) tahun kinerja.

Dalam perhitungan IKU ini, digunakan formula secara bertahap sebagai berikut:

**Tahap I: Menghitung *Sentencing Rate* per Terdakwa ( $SR_T$ ) dengan rumus berikut:**

$$SR_T = (A \times 0,4) + (B \times 0,2) + (C \times 0,4)$$

di mana:

$$A = \frac{\text{Jumlah masa hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan pertama/ banding/ kasasi}}{\text{Jumlah masa hukuman pidana penjara berdasarkan tuntutan}}$$

$$B = \frac{\text{Jumlah nilai denda berdasarkan putusan pengadilan pertama/ banding/ kasasi}}{\text{Jumlah nilai denda berdasarkan tuntutan}}$$

$$C = \frac{\text{Jumlah nilai uang pengganti berdasarkan putusan pengadilan pertama/ banding/ kasasi}}{\text{Jumlah nilai uang pengganti berdasarkan tuntutan}}$$

**Rumus III 1**  
Formula Penghitungan *Sentencing Rate*

Keterangan:

1. Jika nilai A tidak ada, maka nilai *Sentencing Rate* per Terdakwa ( $SR_T$ ) dihitung dengan rumus berikut:

$$SR_T = (B \times 0,4) + (C \times 0,6)$$

2. Jika nilai B tidak ada, maka nilai *Sentencing Rate* per Terdakwa ( $SR_T$ ) dihitung dengan rumus berikut:

$$SR_T = (A \times 0,5) + (C \times 0,5)$$

3. Jika nilai C tidak ada, maka nilai *Sentencing Rate* per Terdakwa ( $SR_T$ ) dihitung dengan rumus berikut:

$$SR_T = (A \times 0,6) + (B \times 0,4)$$

4. Jika hanya terdapat salah satu nilai A, B atau C, maka nilai *Sentencing Rate* per Terdakwa ( $SR_T$ ) diperoleh dengan mengalikan nilai A, B atau C tersebut dengan nilai koefisien 1.

(nilai uang pengganti termasuk nilai rampasan yang diajukan penetapannya oleh JPU)

**Tahap II: Menghitung % *sentencing rate* di masing-masing tingkat pengadilan yaitu:**

$SR_p$  : *Sentencing Rate* di tingkat pengadilan pertama;

$SR_B$  : % *Sentencing Rate* di tingkat banding;

$SR_K$  : % *Sentencing Rate* di tingkat kasasi

dengan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Sentencing Rate} = \frac{\Sigma \text{ Sentencing Rate per Terdakwa}}{\Sigma \text{ Jumlah Terdakwa}} \times 100\%$$

Keterangan:

1. Jumlah terdakwa pada pengadilan tingkat pertama adalah jumlah seluruh terdakwa yang dilimpahkan KPK untuk dilakukan penuntutan dalam kurun waktu 1 tahun kinerja;
2. Jumlah terdakwa pada pengadilan tingkat banding adalah jumlah seluruh terdakwa dalam perkara TPK yang diputus di tingkat banding;
3. Jumlah terdakwa pada pengadilan tingkat kasasi adalah jumlah seluruh terdakwa dalam perkara TPK yang diputus di tingkat kasasi;

**Tahap III:**

**Menghitung % *sentencing rate* dalam kurun waktu 1 tahun kinerja, dengan rumus sebagai berikut:**

$$\% \text{ Sentencing Rate} = \frac{SR_p + SR_B + SR_K}{3} \times 100\%$$

di mana:

$SR_p$  : % *Sentencing Rate* di tingkat pengadilan pertama;

$SR_B$  : % *Sentencing Rate* di tingkat banding;

$SR_K$  : % *Sentencing Rate* di tingkat kasasi;



Keterangan:

1. Jika dalam tahun berjalan tidak ada Banding (nilai  $SR_B$  tidak ada) dan tidak ada Kasasi (nilai  $SR_K$  tidak ada), maka nilai *Sentencing Rate* sama dengan nilai *Sentencing Rate* di tingkat pengadilan pertama ( $SR_P$ ).
2. Jika dalam tahun berjalan tidak ada Banding (nilai  $SR_B$  tidak ada), maka nilai *Sentencing Rate* dihitung dengan rumus berikut:

$$\% \text{ Sentencing Rate} = \frac{SR_P + SR_K}{2} \times 100\%$$

3. Jika dalam tahun berjalan tidak ada Kasasi (nilai  $SR_K$  tidak ada), maka nilai *Sentencing Rate* dihitung dengan rumus berikut:

$$\% \text{ Sentencing Rate} = \frac{SR_P + SR_B}{2} \times 100\%$$

Berdasarkan formula Tahap II di atas, diketahui nilai % *Sentencing Rate* di tiap tingkat peradilan tahun 2023 sebagai berikut:


- a. Tingkat pertama: 77,04%
- b. Tingkat banding: 77,38%
- c. Tingkat kasasi: 81,05%

Selanjutnya dihitung dengan formula Tahap III di atas, maka nilai akhir % *Sentencing Rate* 2023 sebesar 78,49%. Dengan target 90%, maka capaian untuk IKU ini pada tahun 2023 adalah 87,21%.

T/R	Tw. I	Tw. II	Sm. I	Tw. III	s/d Tw III	Tw. IV	Tahunan	Polarisasi/Konsolidasi Periode
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	TLK
Realisasi	84,21%	87,09%	87,09%	84,64%	84,64%	78,49%	78,49%	
Capaian	93,57%	96,77%	96,77%	94,04%	94,04%	87,21%	87,21%	

**Tabel III 10**

Capaian IKU PK.3.1 % *Sentencing Rate*



**Grafik III 6**

Tren *Sentencing Rate* 2021 - 2023

Guna mencapai target yang telah ditetapkan, KPK telah melakukan berbagai upaya di antaranya:

- a. Penerapan Pedoman Penuntutan;
- b. Upaya hukum lanjutan, baik banding maupun kasasi. Dalam kurun waktu tahun 2023, KPK telah 39 upaya banding dan 26 upaya kasasi dengan harapan akan diperoleh putusan yang lebih tinggi;
- c. Mengembangkan terobosan hukum agar terpidana tetap membayar uang pengganti dan tidak menjalani pidana kurungan pengganti (subsidiar)
- d. Mengoptimalkan eksekusi putusan uang pengganti 30 hari setelah putusan ditetapkan.

Dalam pelaksanaan upaya-upaya di atas, tentu keberhasilan KPK dalam melakukan penuntutan di persidangan akan dipengaruhi oleh dakwaan majelis hakim di persidangan. Sehingga upaya yang dapat dilakukan KPK adalah mempertahankan/ meningkatkan kualitas penanganan perkara, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan agar dapat meyakinkan majelis hakim di dalam persidangan.

### **PK.3.2 % Asset Recovery**

*Asset Recovery* adalah proses pengembalian kekayaan negara yang kurang dan/atau hilang dan/atau uang hasil suap, termasuk hasil pengembangannya berdasarkan putusan pengadilan atas uang pengganti, denda, dan rampasan. Pengembalian kekayaan negara direalisasikan dalam bentuk PNBPN yang berasal dari uang pengganti/ barang rampasan/ denda/ hibah/ alih fungsi pemanfaatan.

World Bank dan UNODC menggambarkan lingkup proses pengembalian dimulai dari pengumpulan data intelijen serta bukti untuk melacak aset yang berada di dalam negeri maupun luar negeri. Selanjutnya proses dilanjutkan dengan mengamankan aset dalam bentuk sita atau blokir sesuai ketentuan perundang-undangan. Aset yang dimiliki pelaku tindak pidana korupsi yang berstatus sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dapat dilacak dengan memanfaatkan data laporan kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).



Langkah berikutnya adalah proses pengadilan guna membuktikan relevansi aset pidana untuk ditetapkan sebagai rampasan. Langkah terakhir adalah pengambil alihan aset untuk dicatat sebagai Barang Milik Negara serta direalisasikan hingga menghasilkan PNBP. Dalam perhitungan indikator ini, aset dalam bentuk selain uang, dapat dinilai dalam rupiah menggunakan appraisal oleh pihak yang berwenang.

Untuk menghitung IKU ini, digunakan formula sebagai berikut:

$$\% \text{ Asset Recovery} = \frac{\Sigma \text{ Nilai Eksekusi}}{\Sigma \text{ Nilai Piutang}} \times 100\%$$

di mana:

- Nilai eksekusi: jumlah akumulasi nilai eksekusi sampai dengan tahun T (dalam satuan Rupiah)
- Nilai piutang: jumlah akumulasi nilai piutang sampai dengan tahun T-1 (dalam satuan Rupiah), berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap dan diterima secara lengkap


**Rumus III 2**  
Formula Penghitungan  
*Asset Recovery*

Berdasarkan rumus Rumus III-2 di atas, diketahui realisasi % *Asset Recovery* Tahun 2023 adalah 74,89% sehingga capaian IKU ini adalah 106,99%.

**PK.3.2 % Asset Recovery**

T/R	Tw. I	Tw. II	Sm. I	Tw. III	s/d Tw III	Tw. IV	Tahunan	Polarisasi/ Konsolidasi Periode
Target	50%	60%	60%	65%	65%	70%	70%	TLK
Realisasi	66,83%	67,93%	67,93%	69,92%	69,92%	74,89%	74,89%	
Capaian	120%	113%	113%	108%	108%	106,99%	106,99%	

**Tabel III 11**  
Capaian IKU PK.3.2 %  
*Asset Recovery*



**Grafik III 7**  
Tren Asset Recovery  
KPK 2020 - 2023

Guna mencapai target yang telah ditetapkan, KPK telah melakukan berbagai upaya, di antaranya:

- Mengoptimalkan kegiatan sita eksekusi, lelang, PSP/Hibah, dan penagihan UP, serta eksekusi uang rampasan;
- Mengusulkan revisi Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 145 Tahun 2021 agar dapat mendukung pelaksanaan PSP/ Hibah atas aset yang diperoleh dari Sita Eksekusi;
- Mengoptimalkan pelaksanaan pasal 18 UU 31/1999 untuk melakukan eksekusi 30 hari setelah putusan;
- Menyusun peraturan tentang optimalisasi eksekusi uang denda dan uang pengganti (Desember 2023).

Pada perspektif Akuntabilitas, terdapat 1 (empat) sasaran strategis (*strategic objectives*) dengan 3 (tiga) IKU.

### Perspektif Akuntabilitas

#### Sasaran Strategis 4: Tercapainya Efektivitas Tata Kelola Kelembagaan

Sasaran strategis ini merupakan pemenuhan asas akuntabilitas dalam Pasal 5 UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sekaligus juga konsekuensi dari penggunaan APBN berdasarkan UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, PP No. 8/ 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah, PP No. 60/ 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.



Untuk menggambarkan pencapaian sasaran strategis ini, KPK merumuskan 3 (tiga) IKU yaitu (1) % Kepatuhan dan Kualitas Laporan Keuangan (Opini BPK atas Laporan Keuangan KPK); (2) % Kepatuhan dan Kualitas Laporan Kinerja KPK (Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja KPK); dan (3) Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KPK. Pada tahun 2023, Nilai SS 4 ini adalah 92,94% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel III 12**  
Capaian IKU pada  
Sasaran Strategis 4

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Kinerja
AK.1. Tercapainya Efektivitas Tata Kelola Kelembagaan			97,10%
AK.1.1 % Kepatuhan dan Kualitas Laporan Keuangan (Opini BPK atas Laporan Keuangan KPK)	100%	100%	100%
AK.1.2 % Kepatuhan dan Kualitas Laporan Kinerja KPK (Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja KPK)	100%	100%	100%
AK.1.3 Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KPK	3,6	2,837	78,81%

#### **AK.1.1 % Kepatuhan dan Kualitas Laporan Keuangan (Opini BPK atas Laporan Keuangan KPK)**

Hasil Pemeriksaan (Laporan Keuangan) adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) PP nomor 8 Tahun 2006, Pimpinan Lembaga wajib menyusun Laporan Keuangan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir (unaudited).

Berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, terdapat 4 jenis opini BPK yakni:

- Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*);
- Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*);
- Tidak Wajar (*adverse opinion*); dan
- Tidak Menyatakan Pendapat (*disclaimer*).

Opini tersebut diberikan berdasarkan pemenuhan 4 kriteria sbb:

- Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
- Ketaatan pada peraturan perundang-undangan;
- Efektivitas Sistem Pengendalian Internal KPK; dan
- Kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan

Nilai persentase dihitung dengan rumus berikut:

$$\% \text{Kepatuhan \& Kualitas LK}_{eu} = (A \times 0,75) + (B \times 0,25)$$

di mana:

- Opini BPK
  - WTP = 100%
  - WDP = 75%
  - Tidak Wajar = 50%
  - Tidak Menyatakan Pendapat = 0
- Kepatuhan penyusunan Laporan Keuangan
  - > 2 bulan = 0
  - 1 – 2 bulan = 100%
  - <1 bulan = 120%

### Rumus III 3

Formula Penghitungan Kepatuhan dan Kualitas Laporan Keuangan

Pada tahun 2023 KPK kembali memperoleh predikat WTP atas Laporan Keuangan Tahun 2022. Hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022 Nomor: 30.a/LHP/XV/05/2023 tanggal 24 Mei 2023. Selain itu, laporan keuangan telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan tepat waktu pada tanggal 17 Februari 2023.

Dengan berdasarkan formula Rumus III-3, nilai akhir IKU AK.1.1 % Kepatuhan dan Kualitas Laporan Keuangan (Opini BPK atas Laporan Keuangan KPK) adalah 100%, sehingga capaian IKU ini pada tahun 2023 adalah 100%.

### AK.1.1 % Kepatuhan dan Kualitas Laporan Keuangan (Opini BPK atas Laporan Keuangan KPK)

T/R	Tw. I	Tw. II	Sm. I	Tw. III	s/d Tw III	Tw. IV	Tahunan	Polarisasi/ Konsolidasi Periode
Target	-	100%	-	-	-	-	100%	TLK
Realisasi	-	100%	-	-	-	-	100%	
Capaian	-	100%	-	-	-	-	100%	

### Tabel III 13

Capaian IKU AK.1.1 % Kepatuhan dan Kualitas Laporan Keuangan (Opini BPK atas Laporan Keuangan KPK)



Untuk memenuhi kriteria penilaian Opini BPK, KPK telah melakukan berbagai upaya berikut:

- a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)  
KPK telah melaksanakan pembinaan rutin oleh KPA kepada para pengelola keuangan di seluruh unit kerja, untuk memastikan alokasi dan pembebanan belanja sesuai dengan SAP.
- b. Ketaatan pada peraturan perundang-undangan  
KPK menerapkan prosedur operasi baku dalam pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban dan pelaporan.
- c. Efektivitas sistem pengendalian intern KPK  
KPK menerapkan sistem pengendalian intern KPK sebagaimana diatur dalam Peraturan KPK Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan KPK. Selain sistem pengendalian intern diterapkan secara berjenjang dalam seluruh tahapan pengelolaan keuangan.

#### **AK.1.2 % Kepatuhan dan Kualitas Laporan Kinerja (Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja KPK)**

Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan KPK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU 19/ 2019 jo. UU 30/ 2002, PP 8/ 2006).

Sistem Akuntabilitas Kinerja adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtsaran dan pelaporan kinerja dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja (Perpres 29/2014).

Nilai Akuntabilitas Kinerja KPK diperoleh berdasarkan hasil Penilaian oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) berdasarkan kerangka Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Perpres No. 29 Tahun 2014).

Komponen yang dinilai berdasarkan Permenpan No. 88 Tahun 2021, adalah:

- a. Perencanaan kinerja;
- b. Pengukuran kinerja;
- c. Pelaporan kinerja; dan
- d. Evaluasi akuntabilitas kinerja.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) PP nomor 8 Tahun 2006, Pimpinan Lembaga wajib menyusun Laporan Kinerja selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Kinerja dimaksud disampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Menteri PAN dan RB.

Adapun pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi, diatur dalam Peraturan Pimpinan KPK Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi.

Nilai persentase dihitung dengan rumus berikut:

$$\% \text{ Kepatuhan \& Kualitas LK}_{in} = (A \times 0,8) + (B \times 0,2)$$

di mana:

- A. Nilai Evaluasi SAKIP
  1. 90-100 (AA) = 120%
  2. 80-90 (A) = 100%
  3. 70-80 (BB) = 80%
  4. < 70 = 0
- B. Kepatuhan penyusunan Laporan Kinerja
  1. > 2 bulan = 0
  2. 1 – 2 bulan = 100%
  4. <1 bulan = 120%

### **Rumus III 4**

Formula Penghitungan  
Kepatuhan dan  
Kualitas Laporan  
Kinerja

Nilai SAKIP KPK pada tahun 2022 adalah 83,73 atau setara dengan predikat A (memuaskan) sesuai dengan Surat MenPAN-RB No. B/762/AA.05/2022. Nilai ini meningkat 0,39 dibandingkan periode tahun 2021 di mana KPK mendapatkan nilai 83,34 meskipun terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya.



Dengan berdasarkan formula Rumus III-4, nilai akhir IKU % Kepatuhan dan Kualitas Laporan Kinerja (Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja KPK) adalah 100%, sehingga capaian IKU ini pada tahun 2023 adalah 100%.

#### AK.1.2 % Kepatuhan dan Kualitas Laporan Kinerja (Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja KPK)

T/R	Tw. I	Tw. II	Sm. I	Tw. III	s/d Tw III	Tw. IV	Tahunan	Polarisasi/ Konsolidasi Periode
Target	-	100%	-	-	-	-	100%	TLK
Realisasi	-	100%	-	-	-	-	100%	
Capaian	-	100%	-	-	-	-	100%	

**Tabel III 14**  
Capaian IKU AK.1.2  
% Kepatuhan dan  
Kualitas Laporan  
Kinerja (Nilai Sistem  
Akuntabilitas Kinerja  
KPK)

Untuk mewujudkan sistem akuntabilitas kinerja yang handal, KPK memastikan pelaksanaan siklus manajemen kinerja, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, dilakukan secara berjenjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan KPK. Selain itu, pada tahun 2023 KPK juga menindaklanjuti berbagai rekomendasi hasil penilaian AKIP sebelumnya sebagai upaya peningkatan implementasi sistem akuntabilitas kinerja di KPK, di antaranya:

- Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran dengan menyusun pedoman penyelerasan perencanaan dan penganggaran;
- Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil tinjauan kinerja berkala;
- Melakukan pemantauan atas rekomendasi Inspektorat & MenPAN-RB;
- Mengoptimalkan sistem manajemen kinerja untuk mendukung implementasi akuntabilitas kinerja di internal komisi;
- Menyelaraskan implementasi penjenjangan kinerja level organisasi ke level individu.

#### AK.1.3 Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KPK

Sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021, Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terdiri dari:

- penilaian mandiri oleh manajemen Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- penjaminan kualitas oleh aparat pengawasan intern pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- evaluasi oleh BPKP atas hasil penilaian mandiri pada huruf a dan penjaminan kualitas pada huruf b.


Fokus penilaian SPIP mencakup penilaian secara terintegrasi atas:

- Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- Manajemen Risiko Indeks (MRI); dan
- Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)

Berikutnya, periode Maturitas Penyelenggaraan SPIP yang dinilai meliputi:

- Penetapan tujuan dilakukan atas dokumen perencanaan tahun berjalan;
- Struktur dan proses dilakukan atas pengendalian yang dilaksanakan pada tahun berjalan; dan
- Pencapaian tujuan dilakukan atas kinerja tahun sebelumnya.

Adapun tingkat maturitas SPIP terdiri dari Skala 0 – 5 sebagaimana gambar berikut:



**Gambar III 3**  
Tingkat Maturitas SPIP



Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Pada Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2023 yang dikirimkan oleh BPKP melalui surat nomor PE.09.03/SP-284/D2/02/2023 tanggal 11 Desember 2023, nilai SPIP KPK pada tahun 2023 adalah 2,837 atau berada di Tingkat 2 dengan predikat Berkembang. Nilai ini turun sebesar 1,016 dibandingkan hasil penilaian mandiri yang dikirimkan ke BPKP yaitu sebesar 3,853.

Dengan demikian nilai akhir IKU Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KPK adalah 2,837 dan capaian pada tahun 2023 adalah 78,81%.

### AK.1.3 IKU Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KPK

T/R	Tw. I	Tw. II	Sm. I	Tw. III	s/d Tw III	Tw. IV	Tahunan	Polarisasi/ Konsolidasi Periode
Target	-	-	-	-	3,6	-	3,6	TLK
Realisasi	-	-	-	-	2,837	-	2,837	
Capaian	-	-	-	-	78,81%	-	78,81%	

**Tabel III 15**  
Capaian IKU AK.1.3  
IKU Indeks Maturitas  
Sistem Pengendalian  
Intern Pemerintah  
(SPIP) KPK

Guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, dalam kurun waktu 2023 KPK telah melakukan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan SPIP  
KPK berupaya menyelaraskan pencapaian tujuan organisasi dengan memastikan laporan keuangan yang handal (predikat WTP), pengamanan aset yang memadai, patuh terhadap peraturan dan perundangan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang
- b. Manajemen Risiko  
KPK berupaya mengimplementasikan prinsip dan proses manajemen risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Pimpinan KPK Nomor 9 Tahun 2019 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal KPK Nomor 5 tentang Pedoman Pelaksanaan Manajemen Risiko Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2023. KPK telah menyusun profil risiko KPK tahun 2023, selanjutnya rencana pengendaliannya harus dibahas dan ditetapkan dalam forum Komite Manajemen Risiko KPK.

c. Pengendalian Korupsi

KPK telah memiliki struktur, fungsi, aturan, kebijakan, pedoman dan prosedur untuk mengendalikan terjadinya risiko korupsi di lingkungan KPK. Selain pengendalian intern yang dilakukan oleh APIP, pengawasan juga dilakukan oleh Dewan Pengawas KPK.

Meskipun demikian, hasil penilaian BPKP menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam pengendalian intern KPK pada aspek-aspek berikut:

a. Penyelenggaraan SPIP

- 1) Pencegahan korupsi pada lembaga hukum kurang diintervensi oleh KPK melalui program/ kegiatan. Hal ini tercermin tidak adanya indikator kinerja yang secara spesifik mengarah pada upaya pencegahan korupsi pada lembaga penegakan hukum;
- 2) Belum seluruh kebijakan dan implementasi kebijakan dilakukan evaluasi secara berkala, terdokumentasi dan menghasilkan kinerja yang lebih baik;
- 3) Penurunan capaian target kinerja seperti IPAK dan SPI;

b. Manajemen Risiko Indeks

- 1) Alokasi sumber daya untuk penerapan manajemen risiko belum memadai;
- 2) Pengendalian organisasi belum efektif sehingga masih terdapat kejadian kasus korupsi yang melibatkan insan KPK;
- 3) Monitoring terhadap rencana tindak pengendalian risiko belum dilakukan secara menyeluruh

c. Pengendalian Korupsi

- 1) Keteladanan perilaku antikorupsi yang ditunjukkan Pimpinan organisasi belum optimal;
- 2) Pengendalian intern belum efektif.

Untuk itu, KPK akan melakukan sejumlah upaya untuk meningkatkan Skor Indeks SPIP pada tahun berikutnya dengan cara:



- 1) Menyelaraskan fokus, sasaran, indikator, dan target kinerja dengan RPJMN dan RKP;
- 2) Melakukan evaluasi atas seluruh kebijakan dan implementasi kebijakan secara berkala dan terdokumentasi;
- 3) Meningkatkan kapabilitas APIP menuju level 3;
- 4) Mengalokasikan dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia secara memadai untuk mengimplementasikan keseluruhan proses manajemen risiko pada tingkat operasional maupun strategis;
- 5) Melakukan penguatan pengendalian internal atas aspek-aspek yang masih menjadi catatan berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- 6) Memperkuat budaya risiko KPK melalui strategi edukasi, kampanye dan sosialisasi secara bertahap kepada seluruh insan KPK;
- 7) Mengoptimalkan eksekusi dan monitoring atas eksekusi rencana tindak pengendalian (RTP)

## Perspektif Proses Internal

Pada perspektif Proses Internal, terdapat 4 (empat) sasaran strategis (*strategic objectives*) dengan 6 (enam) IKU.

### Sasaran Strategis 5: Memperkuat Integritas Masyarakat

Sasaran strategis ini mencerminkan upaya KPK dalam meningkatkan integritas masyarakat, baik secara individu maupun secara kolektif yang tergabung dalam berbagai kelompok/ organisasi kemasyarakatan. Integritas masyarakat Indonesia yang semakin meningkat juga berkontribusi dalam mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang antikorupsi sehingga diharapkan dapat mendorong peningkatan nilai IPAK dan skor SPI. Oleh karenanya, sasaran strategis ini berkorelasi erat dengan Sasaran strategis pada Perspektif pemangku kepentingan, yaitu Terbentuknya Sikap dan Perilaku Antikorupsi Pejabat, Pelaku Usaha, dan Masyarakat.

Capaian sasaran strategis ini adalah sebesar 104,69%, yang didapatkan dari capaian pada 1 (satu) indikator kinerja utama, yaitu Indeks Integritas Pendidikan. Berikut merupakan capaian pada sasaran strategis PI.1 Memperkuat Integritas Masyarakat.

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Kinerja
Pl.1 Memperkuat Integritas Masyarakat			104,69%
Pl.1.1 Indeks Integritas Pendidikan	70,40	73,7	104,69%

**Tabel III 16**

Capaian IKU pada Sasaran Strategis 5 Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja

### Pl.1.1 Indeks Integritas Pendidikan (IIP)

Indikator ini merupakan salah satu indikator pada salah satu kegiatan prioritas (KP) dalam RKP 2023, yaitu KP. Revolusi Mental dalam Sistem Pendidikan untuk Memperkuat Nilai Integritas, Etos Kerja, Gotong Royong, dan Budi Pekerti. IIP digunakan oleh KPK sebagai *leading indicator* (indikator petunjuk) yang mengindikasikan terwujudnya masyarakat yang berintegritas dengan hipotesis bahwa semakin tinggi IIP, maka integritas masyarakat juga akan semakin meningkat. Indeks Integritas Pendidikan terdiri dari 3 dimensi, yaitu:

1. Karakter Peserta Didik;
2. Ekosistem; dan
3. Kepatuhan Tata Kelola.

Selanjutnya, nilai IIP dikelompokkan ke dalam 5 (lima) tingkatan sebagai berikut:

Rentang Nilai	Tahap
0 – 68,78	Rentan
68,7 – 73,72	Korektif
73,72 – 78,67	Adaptasi
78,67 – 83,61	Kuat
83,61 – 100	Tangguh

**Tabel III 17**

Kelompok Nilai Indeks Integritas Pendidikan Rentang Nilai

Capaian IKU Indeks Integritas Pendidikan pada tahun 2023 adalah sebesar 73,7 atau lebih tinggi dibandingkan target yang telah ditetapkan sebesar 70,4. Nilai ini berarti bahwa integritas pendidikan secara nasional berada pada tahap korektif atau parsial dalam upaya perbaikan integritas. Pada tahap ini, penanaman nilai integritas dan pembangunan ekosistem pendidikan berintegritas masih di tahap awal, perilaku integritas belum menjadi pembiasaan, dan belum terdapat ekosistem yang mendukung internalisasi nilai-nilai integritas. Meskipun merupakan IKU baru pada tahun 2023, KPK telah melakukan berbagai upaya demi mencapai target yang ditetapkan, di antaranya adalah dengan memastikan PAK



diimplementasikan di satuan Pendidikan, berkolaborasi dengan instansi mitra dalam penyusunan materi PAK untuk pendidikan formal, melakukan penguatan integritas ekosistem pendidikan untuk Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri, melakukan penguatan kapasitas jejaring Pendidikan, dan memberdayakan jejaring pendidikan dalam internalisasi nilai-nilai integritas.

Berikut merupakan capaian IKU PI.1.1 Indeks Integritas Pendidikan 2023

#### PI.1.1 Indeks Integritas Pendidikan

T/R	Tw. I	Tw. II	Sm. I	Tw. III	s/d Tw III	Tw. IV	Tahunan	Polarisasi/ Konsolidasi Periode
Target	-	-	-	-	-	70.4	70.4	TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	73.7	73.7	
Capaian	-	-	-	-	-	104,69%	104,69%	

#### Tabel III 18

#### Capaian IKU PI.1.1 Indeks Integritas Pendidikan

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian SS 5 ini, dalam kurun waktu 2023 KPK telah melaksanakan upaya sebagai berikut:

- Memastikan PAK diimplementasikan di satuan pendidikan (melalui kegiatan monev regulasi PAK di Pemda);
- Berkolaborasi dengan instansi mitra KPK dalam penyusunan materi PAK untuk pendidikan formal;
- Penguatan integritas ekosistem pendidikan untuk Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
- Penguatan kapasitas jejaring pendidikan melalui pelatihan implementasi PAK dan pelatihan integritas ekosistem Pendidikan;
- Pemberdayaan jejaring pendidikan dalam internalisasi nilai-nilai integritas melalui festival integritas kampus dan festival integritas sekolah.

#### Sasaran Strategis 6: Mencegah Korupsi dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan

Praktik korupsi yang terjadi pada KLPD, salah satunya dipicu oleh rendahnya integritas, baik di tingkat individu maupun tingkat organisasi. Untuk itu, sesuai dengan hasil pemetaan risiko korupsi KLPD diperlukan upaya pencegahan korupsi

melalui rencana aksi yang relevan. Rencana aksi tersebut disusun dengan memperhatikan risiko korupsi yang umum terjadi maupun karakteristik KLPD. Melalui pelaksanaan rencana aksi tersebut, diharapkan integritas KLPD dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan juga akan semakin meningkat.

Capaian pada Sasaran strategis berkorelasi dan mendorong tercapainya sasaran strategis pada perspektif pemangku kepentingan, yakni Terwujudnya Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Antikorupsi.

Secara umum, capaian sasaran strategis ini pada tahun 2023 adalah sebesar 77,39%. Capaian tersebut didukung oleh 2 (dua) IKU, yaitu % KLPD yang memperoleh skor SPI  $\geq 74$  dan Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah. Berikut merupakan tabel capaian SS PI.2. Mencegah Korupsi dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan.

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Kinerja
PI.2 Mencegah Korupsi dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan			104,69%
PI.2.1 % KLPD yang memperoleh skor SPI $\geq 74$	50%	30,37%	60,73%
PI.2.2 Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	Baseline	2,59	100,00%

**Tabel III 19**

Capaian IKU pada Sasaran Strategis 6

### PI.2.1 % KLPD yang memperoleh skor SPI $\geq 74$

Salah satu indikator terwujudnya sistem penyelenggaraan pemerintahan negara yang antikorupsi adalah skor Survei Penilaian Integritas yang menghasilkan skor SPI per K/L/PD maupun skor rata-rata SPI Nasional. Berdasarkan skor SPI tersebut, K/L/PD dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu Rentan, Waspada, dan Terjaga. Skor SPI K/L/PD akan mempengaruhi skor rata-rata SPI Nasional. Selain itu, hasil SPI juga disertai dengan rekomendasi yang harus dilakukan kepada masing-masing K/L/PD sebagai upaya perbaikan dalam sistem pencegahan korupsi. Dengan pelaksanaan rekomendasi hasil SPI tersebut, diharapkan akan meningkatkan skor SPI K/L/PD yang juga akan berdampak pada peningkatan skor SPI Nasional pada tahun berikutnya. IKU ini dihitung berdasarkan jumlah K/L/PD yang



mendapatkan skor SPI sama dengan atau di atas 74 dibandingkan dengan seluruh K/L/PD objek survei. Skor Indeks SPI memiliki rentang nilai 0–100, di mana nilai indeks semakin mendekati 100 menunjukkan bahwa KLPD semakin berintegritas (terJAGA dari korupsi). Lihat Gambar III-2

Sebagai informasi, skor SPI tahun 2022 adalah 71,94 di mana jumlah KLPD yang berada pada kategori Waspada dan Terjaga hanya sebanyak 224 dari 623 KLPD (35,95%). Guna meningkatkan skor SPI tahun 2023, maka KPK mengupayakan agar populasi KLPD yang mencapai kategori Waspada dan Terjaga semakin meningkat. Sehingga IKU ini ditetapkan sebagai salah satu indikator kinerja KPK.

Namun demikian, strategi KPK yang dilaksanakan pada tahun 2023 belum berhasil. Sesuai hasil SPI 2023, terdapat sejumlah 629 K/L/PD yang menjadi objek Survei Penilaian Integritas dan 191 (30,37%) di antaranya mencapai skor  $\geq 74$ . Dengan demikian populasi KLPD yang mencapai kategori Waspada dan Terjaga pada tahun 2023 justru menurun jika dibandingkan hasil tahun 2022.

Merujuk pada target yang ditetapkan yaitu 50% K/L/PD mencapai skor SPI  $\geq 74$ , maka capaian IKU ini pada tahun 2023 adalah sebesar 60,73%. Capaian tersebut digambarkan dalam tabel di bawah ini.

#### PI.2.1 % KLPD yang memperoleh skor SPI $\geq 74$

T/R	Tw. I	Tw. II	Sm. I	Tw. III	s/d Tw III	Tw. IV	Tahunan	Polarisasi/ Konsolidasi Periode
Target	-	-	-	-	-	50%	50%	TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	30,37%	30,37%	
Capaian	-	-	-	-	-	60,73%	60,73%	

**Tabel III 20**  
Capaian IKU PI.2.1  
% KLPD yang  
Memperoleh Skor SPI  
 $\geq 74$

Untuk mendorong pencapaian IKU ini, KPK telah melakukan serangkaian upaya, di antaranya adalah melakukan monitoring tindak lanjut atas rekomendasi SPI Tahun 2022, melakukan intervensi terhadap K/L/PD prioritas yang memiliki skor SPI di bawah 74 pada tahun 2022, meningkatkan kepatuhan LHKPN dan Gratifikasi pada sejumlah K/L/PD/BUMN/BUMD, serta

monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian gratifikasi pada 622 K/L/OP.

Selain itu, KPK juga telah melakukan koordinasi dengan sejumlah Pemda untuk menindaklanjuti hasil SPI 2022, di antaranya adalah sebagai berikut:

Jawa Tengah	Banten	N.A.D.	Kalimantan Barat
D.I.Y.	Jawa Barat	Sumatera Utara	Bali
Kalimantan Timur	Lampung	Sumatera Barat	Papua Pegunungan
Kalimantan Utara	Bangka Belitung	Riau	Papua Barat
Sulawesi Utara	Sumatera Selatan	Kepulauan Riau	Papua Tengah
Gorontalo	Jawa Timur	Jambi	
D.K.I. Jakarta	Kalimantan Tengah	Bengkulu	

Meskipun demikian, terdapat kendala dan hambatan dalam mencapai target yang telah ditetapkan, di antaranya adalah program/ kegiatan yang sudah dilaksanakan KPK belum selaras untuk mengintervensi aspek-aspek yang dinilai/ diukur dalam SPI. Lebih jauh, intervensi untuk mencegah korupsi dalam penyelenggaraan sistem pemerintah di KLPD tidak hanya menjadi tanggung jawab KPK. Perlu keterlibatan mitra KPK, baik di pusat maupun daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan yang dibutuhkan. Oleh karenanya, ke depan KPK akan lebih meningkatkan koordinasi kepada K/L/PD untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil SPI dan memfokuskan program/kegiatan untuk mengintervensi peningkatan skor SPI, khususnya terhadap K/L/PD yang belum memperoleh skor  $\geq 74$ .

### **PI.2.2 Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Memperhatikan Tindak Pidana Korupsi yang telah ditangani KPK terkait dengan pengelolaan keuangan negara, maka KPK perlu mencegah korupsi dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya dalam pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah. Lingkup indikator kinerja ini dibatasi pada Pengelolaan Barang Milik Daerah, terutama berupa aset tetap, yaitu tanah dan bangunan oleh Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/ Kota.




Indikator ini dihitung dari capaian Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota prioritas yang menjadi proyek percontohan (piloting). Proyek ini diperlukan mengingat Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah belum pernah ada dan belum pernah diukur sebelumnya. Dengan menggunakan KMK 127/ KM.6/2022 tentang Indikator Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2022 sebagai referensi, selanjutnya dilakukan pengembangan mekanisme dan komponen pengukuran indeks BMD.

Indeks Pengelolaan BMD dinilai dengan menggunakan pendekatan penilaian Indeks Pengelolaan Aset pada Kementerian dan Lembaga di mana terdapat 4 (empat) sasaran strategis dan 8 (delapan) parameter, yaitu:

- a. Sasaran Strategis I: Pengelolaan BMD yang Akuntabel dan Produktif  
Merupakan kegiatan pengelolaan BMD yang sesuai dengan peraturan perundangan, dapat dipertanggungjawabkan, dan berdaya guna dalam mendukung APBN, terdiri dari 2 (dua) parameter sebagai berikut:
  - 1) Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) terkait BMD pada K/L;
  - 2) Realisasi PNBPN dari Pengelolaan Aset.
- b. Sasaran Strategis II: Kepatuhan Pengelolaan BMD terhadap Peraturan Perundangan  
Mengukur tingkat kepatuhan Pengguna Barang terhadap berbagai peraturan dan kebijakan yang ditetapkan terkait Pengelolaan BMD. Kepatuhan yang tinggi dapat ditunjukkan dengan terwujudnya pengelolaan BMD pada unit pengguna barang (K/L) yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terdiri dari 2 (dua) parameter pengukuran sebagai berikut:
  - 1) Ketepatan waktu penyampaian Laporan dan RKBMD;
  - 2) Asuransi BMD.
- c. Sasaran Strategis III: Pengawasan dan Pengendalian BMD yang Efektif  
Mengukur dua parameter sebagai berikut:
  - 1) Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK terkait BMD;
  - 2) Tindak Lanjut Pengelolaan BMD.

- d. Sasaran Strategis IV: Administrasi BMD yang Andal  
Mengukur dua parameter sebagai berikut:
- 1) Persentase BMD memiliki dokumen kepemilikan;
  - 2) Penggunaan BMD yang Sesuai Ketentuan.

Indeks Pengelolaan BMD dikelompokkan ke dalam indeks skala 1 – 4 sebagai berikut:



**Gambar III 4**  
Tingkatan Indeks  
Pengelolaan BMD

Untuk mencapai target IKU ini, pada tahun 2023 KPK telah melaksanakan proyek percontohan penghitungan Indeks Pengelolaan BMD (10 Pemerintah Daerah), di antaranya Pemprov Riau, Pemprov Kepulauan Riau, Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Jawa Barat, Pemprov Jawa Tengah, Pemprov Sulawesi Utara, Pemprov Bali, Pemprov Sulawesi Selatan, dan Pemkot Denpasar. Selain itu, KPK juga melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri dalam penyusunan draf regulasi pengukuran Indeks BMD dan mengoptimalkan pelaksanaan tema MCP, yaitu Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Berdasarkan hasil laporan penilaian pengelolaan barang milik daerah yang dikeluarkan oleh Kemendagri, Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah pada tahun 2023 adalah 2,59. Dikarenakan merupakan IKU baru pada tahun 2023, maka capaian IKU ini adalah 100%. Capaian IKU ini tergambar pada tabel di bawah ini.

**Tabel III 21**  
Capaian IKU PI.2.2  
Indeks Pengelolaan  
Barang Milik Daerah

### PI.2.2 Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah

T/R	Tw. I	Tw. II	Sm. I	Tw. III	s/d Tw III	Tw. IV	Tahunan	Polarisasi/ Konsolidasi Periode
Target	-	-	-	-	-	Baseline	Baseline	TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	2,59	2,59	
Capaian	-	-	-	-	-	100%	100%	



### Sasaran Strategis 7: Menegakkan Kepastian Hukum dalam Penindakan Pidana Korupsi

Sasaran strategis ini merupakan bentuk pelaksanaan salah satu asas KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, yakni asas kepastian hukum. Dalam UU 30/ 2022 jo. UU 19/ 2019 disebutkan bahwa kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sasaran Strategis ini ditetapkan untuk mendukung tercapainya Sasaran strategis pada Perspektif pemangku kepentingan, yaitu Menguatnya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi. Oleh karenanya, ditetapkan 2 (dua) IKU yang mendukung SS ini, # (Jumlah) Perkara TPPU/ TP Korporasi dengan Tindak Pidana Korupsi sebagai Tindak Pidana Asal dan % Penyelesaian Perkara TPK yang Ditangani APH Lain yang Disupervisi KPK. Capaian SS ini pada tahun 2023 adalah sebesar 64,27% disajikan pada tabel di bawah ini:

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Kinerja
PI.3 Menegakkan Kepastian Hukum dalam Penindakan Pidana Korupsi			64,27%
PI.3.1 # Perkara TPPU/ TP Korporasi dengan Tindak Pidana Korupsi sebagai Tindak Pidana Asal	20	8	40%
PI.3.2 % Penyelesaian Perkara TPK yang Ditangani APH Lain yang Disupervisi KPK	60%	50%	83,33%

**Tabel III 22**  
Capaian IKU pada Sasaran Strategis 7

#### PI.3.1 # Perkara TPPU/ TP Korporasi dengan Tindak Pidana Korupsi sebagai Tindak Pidana Asal

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu tindak pidana asal untuk melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sementara berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 Korporasi juga dapat menjadi subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan pengadilan. Berangkat dari hal tersebut, pengenaan

TPPU dan/atau Tindak Pidana Korporasi digunakan sebagai pemberat bagi terdakwa atau terpidana sehingga dapat memaksimalkan efek jera pelaku korupsi. Maksud lainnya adalah mengoptimalkan pemulihan keuangan negara akibat dampak perbuatan korupsi.

Penyidikan perkara TPPU dan/atau TP Korporasi dengan Tindak Pidana Korupsi (TPK) sebagai tindak pidana asal dapat merupakan perkara yang diajukan bersamaan atau hasil pengembangan perkara TPK yang sedang dalam proses persidangan, maupun perkara yang sudah mendapatkan putusan yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

IKU ini diukur berdasarkan jumlah perkara TPK yang dikembangkan menjadi TPPU dan/atau TP Korporasi yang diselesaikan (P21). Guna mencapai target IKU ini, KPK secara berkala melakukan monitoring terhadap kemajuan penanganan perkara yang dilakukan secara berjenjang, mulai tingkat Direktorat hingga Kedeputian, serta dalam bentuk kegiatan ekspose perkara. Selain itu, KPK juga berupaya meningkatkan kompetensi para pegawai pada unit kerja di lingkup Kedeputian Penindakan dan Eksekusi agar kinerja penanganan perkara semakin berkualitas, khususnya terkait pelaksanaan *case building* dengan memanfaatkan data dan informasi yang dimiliki.

Pada tahun 2023, KPK telah menangani 8 (delapan) perkara TPPU dengan TPK sebagai Tindak Pidana Asal. Dengan target 20 perkara, maka capaian IKU ini pada tahun 2023 adalah sebesar 40%. Di antara kendala yang dihadapi KPK dalam penanganan perkara TPPU/ TP Korporasi dikarenakan penanganan perkara TPPU/ TP Korporasi belum menjadi IKU pada tingkat satuan tugas sehingga meskipun sudah mendapatkan *predicate crime*, penanganan perkara belum dioptimalkan untuk menuju ke TPPU/TP Korporasi.

Ke depannya, KPK akan mengoptimalkan pengembangan perkara untuk mencapai target perkara TPPU/ TP Korporasi dengan Tindak Pidana Korupsi sebagai tindak pidana asal dengan memanfaatkan Laporan Hasil Analisis transaksi keuangan, laporan LHKPN, dan pelaporan gratifikasi, serta mengarahkan IKU pada setiap satuan tugas di Direktorat Penyelidikan dan Penyidikan pada TPPU.



**PI.3.1 # Perkara TPPU/ TP Korporasi dengan Tindak Pidana Korupsi sebagai Tindak Pidana Asal**

T/R	Tw. I	Tw. II	Sm. I	Tw. III	s/d Tw III	Tw. IV	Tahunan	Polarisasi/ Konsolidasi Periode
Target	5	5	10	5	15	5	20	SUM
Realisasi	2	4	6	1	7	1	8	
Capaian	40%	80%	60%	20%	46,67%	20%	40%	

**Tabel III 23**  
 Capaian IKU PI.3.1 #  
 Perkara TPPU/ TP  
 Korporasi dengan  
 Tindak Pidana Korupsi  
 sebagai Tindak Pidana  
 Asal

**PI.3.2 % Penyelesaian Perkara TPK yang Ditangani APH Lain yang Disupervisi KPK**

Wewenang KPK dalam melaksanakan tugas koordinasi diatur dalam Pasal 8 UU 19/ 2019, di mana salah satunya adalah mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, KPK juga berwenang meminta informasi kegiatan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang.

Sedangkan dalam melaksanakan tugas Supervisi, KPK berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lebih jauh, dalam Pasal 10A KPK juga berwenang mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Dalam pelaksanaan tugas Supervisi KPK juga berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 102/ 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Disebutkan dalam Pasal 3, bahwa supervisi dilaksanakan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani oleh instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka KPK berkepentingan agar upaya pemberantasan korupsi dilakukan secara adil, menjamin kepastian hukum, melindungi hak-hak sosial ekonomi masyarakat, dan terhindar dari keragaman penafsiran hukum. Oleh karenanya, KPK bersinergi dengan aparat penegak hukum lain untuk mewujudkan penanganan Tindak Pidana Korupsi yang berkepastian hukum. Adapun kepastian hukum yang dimaksud adalah:

- a. Perkara Tindak Pidana Korupsi yang dihentikan penyidikannya (SP3);
- b. Perkara Tindak Pidana Korupsi yang dihentikan penuntutannya (SKPP); atau
- c. Perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilimpahkan ke pengadilan.

Jangka waktu supervisi yang dimaksud dalam IKU ini adalah 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Surat Keputusan Supervisi oleh Pimpinan KPK.

Pada tahun 2023, KPK telah menyelesaikan 19 dari total 38 perkara (22 perkara supervisi dan 16 perkara yang dikoordinasikan) berumur satu tahun atau kurang yang telah mendapatkan kepastian hukum dengan rincian sebagai berikut.

SK Supervisi	SK Koordinasi
1. SK No. 5 Tahun 2022 - RSUD Sejiran Setason (Polres Bangka Barat - Babel)	13. SK No. 4 Tahun 2023 - Dugaan TPK dalam Pengelolaan Uang Persediaan Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu
2. SK No. 7 Tahun 2022 - Marching Band Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017 (Polda NTB)	TA 2017 yang disidik oleh Kepolisian Resor Labuhanbatu
3. SK No. 8 Tahun 2022 - Alat Penunjang Belajar Mengajar Poltekkes Mataram (Polda NTB)	14. SK No. 6 Tahun 2023 - TPK terkait penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS for 4G) dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika tahun 2020-2022
4. SK No. 11 Tahun 2022 - Peningkatan Jalan Maronggela - Nampe (Polres Ngada - Maluku)	15. SK No. 7 Tahun 2023 - Fasilitas Kredit Debitur BRI di Samarinda (Kejari Samarinda)
5. SK No. 13 Tahun 2022 - Penyertaan Modal Pemkot Bontang pada PD-AUJ (Polres Bontang - Kaltim)	
6. SK No. 14 Tahun 2022 - Pembebasan Lahan untuk Akses Menuju Bandara (Kejari Bontang - Kaltim)	16. SK No. 10 Tahun 2023 - Fasilitas Kredit Perumahan a.n. debitur Mulyanto (Kejati Jateng)
7. SK No. 17 Tahun 2022 - Pemberian Kredit Proyek di BPD Jateng (Bareskrim)	17. SK No.11 Tahun 2023 - Fasilitas Pelabuhan Laut Batang (Kejati Batang)
8. SK No. 21 Tahun 2022 - Pemberian persetujuan fasilitasi kredit KMK - Stand By Loan (Polres Boalemo - Gorontalo)	18. SK No.13,1 Tahun 2023 - TPK penerimaan hadiah tau janji dan/atau gratifikasi oleh jaksa selaku APH dan/atau yang mewakilinya tahun 2008-2019

**Tabel III 24**  
Rincian SK Koordinasi dan SK Supervisi Tahun 2023 SK Supervisi



SK Supervisi	SK Koordinasi
9. SK No. 22 Tahun 2022 - Paket Internet untuk 99 titik lokasi di Kab. Kep. Sangihe (Polres Kep. Sangihe - Sulut)	19. SK No.14 Tahun 2023 - TPK dalam penyalahgunaan keuangan LPD Desa Pakraman Unggahan, Desa Unggahan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng tahun 2019 atas nama tersangka A.A. Istri Agung.
10. SK No. 23 Tahun 2022 - Fasilitas kredit berupa KUPEDE, KUR Mikro dan BRIGUNA Kab. Pinrang (Polda Sulsel)	
11. SK No. 24 Tahun 2022 - Dana pengawasan pemilihan Bupati dan Wabup Kab. Banggai Laut (Polres Banggai Kep. - Sulteng)	
12. SK No. 26 Tahun 2022 - Pembangunan Rice Milling (Pabrik Penggilingan Padi) Kab. PPU (Polda Kalimantan Timur)	

Sedangkan formula yang digunakan untuk menghitung realiasi IKU ini adalah sebagai berikut:

**Rumus III 5**  
Formula Penghitungan  
Perkara yang  
Disupervisi KPK

$$\% \text{ Perkara TPK} = \frac{\text{Jumlah perkara TPK yang mendapatkan kepastian hukum}}{\text{(Jumlah perkara TPK yang dilakukan koordinasi dan/atau supervisi)}} \times 100\%$$

Berdasarkan formula perhitungan di atas, maka realisasi IKU ini adalah 50% dan capaiannya adalah 83,33%. Kendala yang dihadapi dalam mencapai target adalah pada saat melakukan koordinasi penanganan perkara sebelum dilakukan supervisi, informasi yang didapatkan terbatas pada hambatan penanganan perkara melalui rapat dengar pendapat dengan APH. Informasi lengkap terkait substansi perkara hanya dapat diperoleh melalui gelar perkara pada saat perkara sudah ditetapkan untuk disupervisi. Sehingga masalah atau hambatan lain mengakibatkan penyelesaian penanganan perkara baru diketahui pada saat sudah dilakukan supervisi. Hal ini membuat proses penanganan perkara menjadi lebih lama dari yang diperkirakan. Keterangan lebih lanjut terkait capaian IKU % Penyelesaian Perkara TPK yang Ditangani APH Lain yang Disupervisi KPK disajikan pada tabel di bawah ini:

### PI.3.2 % Penyelesaian Perkara TPK yang Ditangani APH Lain yang Disupervisi KPK

T/R	Tw. I	Tw. II	Sm. I	Tw. III	s/d Tw III	Tw. IV	Tahunan	Polarisasi/ Konsolidasi Periode
Target	-	30%	30%	-	-	60%	60%	TLK
Realisasi	-	30,3%	30,3%	34,3%	-	50%	50%	
Capaian	-	101%	101%	-	-	83,33%	83,33%	

#### Sasaran Strategis 8: Mengoptimalkan Pelaksanaan Rencana Aksi STRANAS PK

Sasaran strategis ini merupakan salah satu bentuk kontribusi KPK dalam menjalankan Rencana Aksi STRANAS PK yang menjadi bagian dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP), khususnya pada tahun 2023. Sasaran strategis ini berkorelasi dengan sasaran strategis Terwujudnya Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Antikorupsi pada persepektif pemangku kepentingan. Capaian SS ini pada tahun 2023 adalah sebesar 51,02%. Capaian tersebut didapat atas kontribusi 1 (satu) IKU, yaitu % Capaian Aksi STRANAS PK yang Dilaksanakan KPK. Berikut merupakan tabel yang menjelaskan capaian SS Mengoptimalkan Pelaksanaan Rencana Aksi STRANAS PK:

#### Tabel III 25

Capaian IKU PI.3.2 % Penyelesaian Perkara TPK yang Ditangani APH Lain yang Disupervisi KPK

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Kinerja
PI.4 Mengoptimalkan Pelaksanaan Rencana Aksi STRANAS PK			51,02%
PI.4.1 % Capaian Aksi STRANAS PK yang Dilaksanakan KPK	50%	25,51%	51,02%

#### Tabel III 26

Capaian IKU pada Sasaran Strategis 8

#### PI.4.1 % Capaian Aksi STRANAS PK yang Dilaksanakan KPK

Rencana Aksi STRANAS PK 2023-2024 memuat 15 rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh K/L/PD pengampu, di mana 3 (tiga) di antara 15 rencana aksi tersebut akan dilaksanakan oleh KPK yaitu:

- a. Pemanfaatan data pemilik manfaat (*beneficial ownership*);
- b. Pengadaan barang/jasa;
- c. Penguatan sistem penanganan perkara tindak pidana terpadu pada SPPT TI dan penguatan penerapan pengelolaan benturan kepentingan.



Rencana aksi STRANAS PK yang menjadi domain KPK dilaksanakan oleh unit-unit kerja terkait. Berdasarkan *logframe* renaksi STRANAS, kontribusi yang diharapkan terhadap pelaksanaan renaksi tahun 2023 – 2024 (2 tahun) adalah 1,172% dari 100% seluruh pelaksanaan renaksi secara nasional. Sesuai dengan target tersebut, pada tahun 2023 realisasi KPK adalah sebesar 0,210% dari total target 1,172%. Sehingga total realisasi renaksi yang sudah dilaksanakan KPK adalah sebesar 25,51%. Nilai tersebut didapatkan berdasarkan laporan Stranas PK yang diterbitkan setiap 3 bulan.

Ada pun aksi STRANAS PK yang telah dilaksanakan adalah:

- a. Peningkatan Kualitas Data Pemilik Manfaat/*Beneficial Ownership* Serta Pemanfaatan untuk Perizinan, Pengadaan Barang/Jasa, dan Penanganan Perkara;
- b. Perbaiki Kinerja Belanja Pembangunan melalui Peningkatan Efektivitas Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (*e-purchasing*). Realisasi belanja KPK yang menggunakan *e-purchasing* mencapai 12,71% (Rp71.816.680.192) dari target 30% (Rp565.137.858.337);
- c. Penguatan Integritas Penanganan Perkara Pidana (SPPT-TI & Pengendalian Benturan kepentingan) yang dibagi ke dalam 3 (tiga) *milestone*, yakni:
  - 1) Pertukaran data SPPT-TI: sistem informasi penanganan perkara KPK belum terintegrasi dengan Puskarda pada Kemenkopolkham;
  - 2) Penggunaan TTE pada berkas perkara tipikor: KPK belum menggunakan TTE dalam berkas perkara TPK.
  - 3) Penguatan Penerapan Pengelolaan *Conflict of Interest* (COI): pembaruan peraturan dan panduan COI di KPK, serta pemutakhiran sistem pelaporan COI yang saat ini sudah terintegrasi dengan sistem informasi SDM (HRIS).

Jika dicermati, realisasi di atas belum mencapai target yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa kendala dalam mencapai target IKU ini, antara lain:

- a. Terkait aksi perbaikan belanja pembangunan melalui peningkatan Efektivitas Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (*e-purchasing*), sebagian tender telah dilaksanakan sebelum ditetapkannya aksi Stranas PK, sehingga tidak dilaporkan sebagai capaian rencana aksi;

- b. Terkait aksi Penguatan Integritas Penanganan Perkara Pidana (SPPT-TI):
- 1) SINERGI KPK belum terintegrasi sepenuhnya dengan SPPT-TI Nasional yang dikelola oleh Puskarda, Kemenkopolhukam. Hal disebabkan oleh belum selesainya pengembangan SINERGI;
  - 2) Mekanisme pelaporan penanganan perkara pidana di Kemenkopolhukam tidak dipisahkan berdasarkan jenis tindak pidana yang ditangani oleh APH. Sehingga perbandingan TPK yang ditangani KPK relatif jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan perkara pidana yang ditangani oleh APH lainnya.

Ke depan, KPK akan lebih meningkatkan sinergi antarunit kerja untuk mengakselerasi percepatan pelaksanaan renaksi Stranas PK. KPK juga akan mengoptimalkan peran Inspektorat untuk memantau progres pelaksanaan rencana aksi PK yang dilakukan KPK. Detail capaian IKU ini tersaji pada tabel di bawah:

#### PI.4.1 % Capaian Aksi STRANAS PK yang Dilaksanakan KPK

T/R	Tw. I	Tw. II	Sm. I	Tw. III	s/d Tw III	Tw. IV	Tahunan	Polarisasi/ Konsolidasi Periode
Target	-	25%	25%	37,5%	37,5%	50%	50%	TLK
Realisasi	-	16,11%	16,11%	17,9%	17,9%	25,51%	25,51%	
Capaian	-	64,44%	64,44%	47,73%	47,73%	51,02%	51,02%	

**Tabel III 27**  
Capaian IKU PI.4.1  
% Capaian Aksi  
STRANAS PK yang  
Dilaksanakan KPK



## Perspektif Kapabilitas Organisasi

Pada perspektif Kapabilitas Organisasi, terdapat 5 (lima) sasaran strategis (*strategic objectives*) dengan 6 (enam) IKU. Sasaran Strategis 9: Peningkatan Kualitas Kebijakan dan Regulasi Pemberantasan Korupsi.

Merujuk pada pasal 1 angka 1 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/ penetapan, dan pengembangan. Dalam rangka penguatan pemberantasan korupsi, diperlukan kebijakan dan regulasi yang memadai dan relevan dengan dinamika yang dihadapi KPK.

Sasaran strategis ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan regulasi pemberantasan korupsi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi KPK. Perancangan dan penyesuaian kebijakan maupun regulasi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan KPK, baik yang dilakukan secara mandiri oleh KPK maupun oleh lembaga lainnya. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Komisi Pemberantasan Korupsi merumuskan 1 (satu) indikator yang capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel III 28**  
Capaian IKU pada  
Sasaran Strategis 9

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Kinerja
KO.1. Peningkatan Kualitas Kebijakan dan Regulasi Pemberantasan Korupsi			78,57%
KO.1.1 % Persentase Penanganan/ Penyelesaian Regulasi yang Mendukung Upaya Pemberantasan Korupsi	100%	78,57%	78,57%

### **KO.1.1 % Persentase Penanganan/ Penyelesaian Regulasi yang Mendukung Upaya Pemberantasan Korupsi**

IKU ini bertujuan untuk memastikan regulasi pemberantasan korupsi dapat diimplementasikan efektif dan mendukung terwujudnya *good governance* di Indonesia. IKU ini mengukur tingkat penyelesaian regulasi KPK yang mendukung upaya pemberantasan korupsi, baik yang ditetapkan/ disahkan oleh KPK maupun oleh Kementerian/ Lembaga terkait. Sesuai dengan Peraturan KPK No. 12 Tahun 2018 tentang Produk Hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi, produk hukum

KPK terdiri dari produk hukum peraturan, produk hukum penetapan, produk hukum perjanjian, dan produk hukum lainnya. Sedangkan batasan penyelesaian penyusunan regulasi adalah pengesahan oleh Pimpinan KPK maupun pengundangan oleh Kementerian/ Lembaga terkait. IKU ini dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Nilai \%} = \frac{\text{Jumlah Produk Hukum yang telah selesai dan disahkan}}{\text{Jumlah Produk Hukum yang direncanakan}} \times 100\%$$

Target IKU pada tahun 2023 sebesar 100% dengan rencana penyusunan kebijakan/peraturan pada tahun 2023 yang berjumlah 15 kebijakan/peraturan. Pada tahun 2023, KPK telah menyusun kebijakan dan regulasi untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi, yang merupakan turunan/ implementasi/ amanat dari perubahan UU KPK dan/atau PP/Perpres serta kebutuhan KPK antara lain:

a. Regulasi Eksternal

KPK berkontribusi dalam penyusunan regulasi eksternal yang merupakan turunan/ implementasi/ amanat dari perubahan UU KPK, yaitu:

- 1) Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2023 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- 2) Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2023 tentang Tunjangan Khusus bagi Pegawai di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi.

b. Regulasi Internal

Untuk memperkuat internal Kelembagaan, KPK juga menyusun regulasi internal yang merupakan turunan/ implementasi/amanat dari perubahan UU KPK dan/atau PP/Perpres serta kebutuhan KPK, yaitu:

- 1) Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- 2) Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kenaikan Tingkat Kompetensi bagi Pegawai di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- 3) Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kenaikan Pangkat Karena Ijazah Lebih Tinggi bagi Pegawai Negeri Sipil Komisi

### Rumus III 6

Formula Penghitungan Persentase Penanganan/ Penyelesaian Regulasi yang Mendukung Upaya Pemberantasan Korupsi



Pemberantasan Korupsi yang Tidak Menduduki Jabatan Fungsional.

- 4) Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- 5) Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- 6) Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tugas Belajar.
- 7) Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 428/KP.03.01/50/10/2023 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi. (awalnya akan disusun sebagai Peraturan)
- 8) Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2150/HK.02.01/50/11/2023 tentang Rentang Besaran Tunjangan Khusus Pegawai di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi. (awalnya akan disusun sebagai Peraturan)
- 9) Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Kode Etik Personil UKPBJ KPK. Berdasarkan surat Kepala Biro Umum kepada Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan LKPP Nomor B/9249/PL.03.53-60/12/2023 tanggal 14 Desember 2023 perihal Konfirmasi Tindak Lanjut Kode Etik Personil UKPBJ KPK, pada pokoknya menyatakan tidak diperlukan penyusunan kode etik UKPBJ KPK secara tersendiri mengingat KPK telah memiliki kode etik yang diatur dalam Peraturan Dewan Pengawas Nomor 2 Tahun 2021. Sebagai *win-win solution*, akan dilakukan pembaruan POB Bagian Pengadaan untuk memasukkan prinsip-prinsip pengadaan.

Berdasarkan informasi diatas, pada tahun 2023 KPK telah menyelesaikan penyusunan jumlah kebijakan/ regulasi dalam upaya mendukung pemberantasan korupsi adalah sebanyak 11 peraturan. Jika dibandingkan dengan rencana penyusunan kebijakan/ peraturan pada tahun 2023 yang berjumlah 15 kebijakan/ peraturan, maka realisasi IKU ini pada tahun 2023 adalah sebesar 78,57%.

### % Persentase Penanganan/ Penyelesaian Regulasi yang Mendukung Upaya Pemberantasan Korupsi

T/R	Tw. I	Tw. II	Sm. I	Tw. III	s/d Tw III	Tw. IV	Tahunan	Polarisasi/ Konsolidasi Periode
Target	-	-	-	-	-	100%	100%	TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	78,57%	78,57%	
Capaian	-	-	-	-	-	78,57%	78,57%	

Guna meningkatkan kinerja pada IKU ini, KPK akan kembali menetapkan program legislasi tahunan sebagai prioritas yang akan diselesaikan pada tahun 2024. Program legislasi disusun berdasarkan usulan kebutuhan dari seluruh unit kerja dan diselaraskan dengan arah kebijakan KPK.

#### Sasaran Strategis 10: Peningkatan Kualitas MSDM KPK Berbasis Sistem Merit

Sasaran strategis ini bertujuan meningkatkan kualitas manajemen SDM KPK yang memiliki nilai tambah dan pembeda dalam kerangka sistem merit ASN. Hal ini telah diamanatkan penerapannya dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dengan peningkatan kualitas manajemen SDM, KPK dapat membentuk SDM yang memiliki kinerja yang tinggi serta kompetensi sesuai yang dibutuhkan untuk mencapai visi dan misi.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Komisi Pemberantasan Korupsi merumuskan 1 (satu) indikator yang capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Kinerja
KO.2. Peningkatan Kualitas MSDM KPK Berbasis Sistem Merit			94,00%
KO.2.1 Indeks Sistem Merit KPK	350,00	329,00	94,00%

#### KO.2.1 Indeks Sistem Merit KPK

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat penerapan sistem merit di KPK. Sistem merit dapat memastikan jabatan yang ada di KPK diduduki pegawai yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi. Indeks Sistem Merit yang dimaksud IKU ini adalah sebagaimana diatur pada Keputusan Ketua KASN No. 16 Tahun 2020 sebagai standar penilaian penerapan sistem merit pada instansi pemerintah.

#### Tabel III 29

Capaian IKU KO.1.1 % Persentase Penanganan/ Penyelesaian Regulasi yang Mendukung Upaya Pemberantasan Korupsi

#### Tabel III 30

Capaian IKU pada Sasaran Strategis 10 Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja



Penerapan sistem merit dinilai melalui instrumen penilaian yang terdiri 8 (delapan) aspek, yaitu:

**Tabel III 31**  
Aspek, Bobot, dan  
Skor Ideal Sistem Merit

Aspek	Skor Ideal	Bobot (%)
Perencanaan kebutuhan	40	10
Pengadaan	40	10
Pengembangan karir	130	30
Promosi dan mutasi	40	10
Manajemen kinerja	80	20
Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	40	10
Perlindungan dan layanan	16	4
Sistem informasi	24	6

Selanjutnya penilaian atas seluruh aspek tersebut di atas, dikelompokkan ke dalam kategori berikut:


**Gambar III 5**  
Kategori Implementasi  
Sistem Merit

Kategori 1 (Skor 100-174)	Kategori 2 (Skor 175-249)	Kategori 3 (Skor 250-324)	Kategori 4 (Skor 325-400)
Buruk, apabila hampir semua elemen yang diukur belum tersedia	Kurang, apabila elemen yang diukur kurang lengkap	Baik, apabila semua elemen yang diukur cukup lengkap namun ada elemen yang belum memenuhi ketentuan	Sangat Baik, apabila semua elemen yang diukur lengkap dan memenuhi ketentuan

Dalam rangka membentuk sumber daya manusia KPK yang berkinerja optimal dan seiring dengan kelanjutan transisi pegawai KPK menjadi ASN, pada tahun 2023 KPK masih fokus pada aspek Manajemen SDM ASN, yaitu Manajemen Talenta. KPK menindaklanjuti rekomendasi hasil penilaian tahun 2022 di antaranya sebagai berikut:

- Melakukan uji kompetensi jabatan fungsional;
- Melakukan pemetaan potensi dan kompetensi pegawai;
- Melakukan penilaian kinerja 2023;
- Melakukan studi banding pelaksanaan manajemen talenta pada KLPD;
- Menyusun dan melengkapi peraturan perundangan yang terkait dengan MSDM.

Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor 187/ KEP.KASN/C/XI/2023 tanggal 30 November 2023 tentang Penetapan Kategori, Penilaian dan Indeks Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi, maka penerapan sistem merit KPK berada pada Kategori IV (Sangat Baik) dengan nilai 329. Nilai ini naik dibandingkan tahun 2022 dimana KPK melakukan pengukuran indeks sistem merit secara mandiri yaitu 325,5. Pengukuran indeks sistem merit KPK terakhir kali dilakukan pada tahun 2021 oleh KASN dengan nilai 362,5.



**Grafik III 8**  
Perbandingan Capaian  
Indeks Merit KPK 2021  
- 2023

Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor 187/ KEP.KASN/C/XI/2023, terdapat beberapa rekomendasi yang akan ditindaklanjuti KPK sebagai upaya perbaikan di tahun 2024 berupa:

- Penyusunan regulasi pola karier, promosi dan mutasi.
- Pedoman pengembangan SDM di lingkungan KPK yang akan memberikan informasi detail terkait landasan pengembangan SDM, metode pengembangan SDM, dan *roadmap* pengembangan SDM secara menyeluruh di lingkungan KPK.
- Penyusunan Naskah Akademik revisi PermenPANRB Jabatan Fungsional di lingkungan KPK menyesuaikan PermenPANRB 1 Tahun 2023.



- d. Penyempurnaan Sistem Informasi Manajemen SDM yang menunjang pengembangan karier dan kompetensi.
- e. Pengembangan Manajemen Talenta dari sisi regulasi,
- f. Mengimplementasikan kebijakan dan program pengembangan kompetensi (*Human Capital Development Program*).
- g. Menyusun peraturan terkait dengan pemberian penghargaan bagi pegawai.

### KO.2.1 Indeks Sistem Merit KPK

T/R	Tw. I	Tw. II	Sm. I	Tw. III	s/d Tw III	Tw. IV	Tahunan	Polarisasi/ Konsolidasi Periode
Target	-	-	-	-	-	350	350	TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	329	329	
Capaian	-	-	-	-	-	94%	94%	

#### Tabel III 32

Capaian IKU KO.2.1  
Indeks Sistem Merit  
KPK

#### Sasaran Strategis 11: Penguatan Budaya Organisasi

Sasaran strategis ini dimaksudkan untuk meningkatkan implementasi budaya organisasi KPK. Penguatan budaya organisasi dalam ekosistem yang kolaboratif diharapkan mampu menjadi penopang dan memwadahi serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian visi KPK. Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan KPK.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Komisi Pemberantasan Korupsi merumuskan 1 (satu) indikator yang capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Kinerja
KO.3 Penguatan Budaya Organisasi			76,00%
KO.3.1 Indeks Budaya Organisasi KPK	70,00	53,20	76,00%

#### Tabel III 33

Capaian IKU pada  
Sasaran Strategis 11

#### KO.3.1 Indeks Budaya Organisasi KPK

IKU ini adalah indeks yang mengukur sejauh mana budaya organisasi KPK sudah diterapkan oleh para pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga menjadi dasar bagi para pegawai KPK dalam berpikir, bertindak, dan menyelesaikan tugas yang diberikan.

Elemen yang diukur pada indeks ini adalah nilai-nilai utama organisasi KPK dan/ atau *Core Values* ASN yaitu BerAKHLAK yang terdiri dari Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif. Indeks ini menggunakan skala 0-100 dengan penjabaran seperti di bawah ini:

Kategori	Skala Indeks	Deskripsi
<i>A – High implementation index</i>	75 – 100	Nilai-nilai organisasi sudah sangat erat menjadi bagian dari perilaku kerja sehari-hari dan menjadi ciri khas yang mewakili individu di dalam organisasi tersebut.
<i>B – Moderate implementation index</i>	50 – 74,9	Pegawai sudah mengimplementasikan nilai-nilai organisasi dalam perilaku kerja sehari-hari dengan baik.
<i>C – Low implementation index</i>	25 – 49,9	Pegawai memiliki tingkat implementasi nilai-nilai organisasi yang rendah ke dalam perilaku kerja sehari-hari.
<i>D – Very low implementation index</i>	0 – 24,9	Pegawai memiliki tingkat implementasi nilai-nilai organisasi yang sangat rendah ke dalam perilaku kerja sehari-hari.

**Tabel III 34**  
Kategori dan Deskripsi  
Indeks Ber-AKHLAK

Dalam upaya membangun budaya organisasi, KPK telah melakukan berbagai kegiatan sebagai berikut:

- a. Internalisasi dan Pelaksanaan survei *core value* BerAKHLAK kepada seluruh pegawai KPK.
- b. Sosialisasi dan kampanye Budaya Organisasi yang dikemas dalam serangkaian kegiatan deklarasi KPK Ber-Akhlak, yaitu:
  - 1) Pembuatan video KPK Ber-Akhlak;
  - 2) Survei Penerapan Nilai ASN Ber-Akhlak oleh unit kerja;
  - 3) Lomba Budaya;
  - 4) Melakukan Deklarasi budaya KPK Ber-Akhlak;
  - 5) Pelaksanaan Survei Budaya IS KPK Ber-Akhlak

Indeks budaya organisasi KPK diperoleh berdasarkan Survei Pemetaan dan Pengukuran Budaya Kerja ASN (Indeks Ber-AKHLAK) yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN-RB tahun 2023 dan diikuti oleh 411 responden para pegawai KPK. Dari hasil survei Budaya Organisasi Ber-AKHLAK 2023, Indeks Budaya Organisasi KPK tahun 2023 sebesar 53,2 (skala 0 – 100) dengan predikat Cukup Sehat dan aspek-aspek Ber-AKHLAK



yang perlu ditingkatkan adalah Orientasi Pelayanan, Harmonis dan Adaptif.

### KO.3.1 Indeks Budaya Organisasi KPK

T/R	Tw. I	Tw. II	Sm. I	Tw. III	s/d Tw III	Tw. IV	Tahunan	Polarisasi/ Konsolidasi Periode
Target	-	-	-	-	-	70	70	TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	53.2	53.2	
Capaian	-	-	-	-	-	76%	76%	

**Tabel III 35**  
Capaian IKU KO.3.1  
Indeks Budaya  
Organisasi KPK

Sejak beralih status menjadi PNS pada tahun 2021, pengukuran Indeks Budaya Organisasi berdasarkan *core values* BerAKHLAK merupakan yang pertama bagi KPK. Oleh karenanya, banyak hal yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki dari berbagai aspek penilaian ini. Rencana aksi yang akan dilakukan oleh KPK guna meningkatkan Indeks Budaya Organisasi adalah sebagai berikut:

- Mewajibkan seluruh pegawai untuk mengisi *survey* BerAKHLAK yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB di tahun 2024 dan mengikuti sesi pengarahan yang disampaikan oleh atasan pada masing-masing Unit Kerja.
- Penyamaan persepsi perihal pengertian dan pemahaman BerAKHLAK.
- Mengundang pakar-pakar dan professional di bidang budaya organisasi.
- Studi Banding ke Kementerian yang telah menerapkan BerAKHLAK.
- Penyusunan dan Sosialisasi materi budaya ke seluruh pegawai dengan melibatkan unit kerja terkait (Dewas, Inspektorat, Pusrenstra, Biro Humas, Biro SDM).
- Pembentukan Tim Budaya Organisasi.

### Sasaran Strategis 12: Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya KPK

Berdasarkan amanat UU, KPK dituntut untuk tidak hanya efektif, melainkan juga efisien dalam pemberantasan korupsi. Sasaran strategis ini merupakan upaya KPK dalam mengelola sumber daya secara efisien untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebuah organisasi dinyatakan efisien jika rasio keluaran dan masukan secara aktual sama dengan rasio keluaran dan masukan secara standar.

Sasaran strategis tersebut dicapai melalui 2 (dua) IKU dengan rincian capaian kinerja pada tahun 2023 sebagaimana pada tabel berikut:

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Kinerja
KO.4. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya KPK			105,84%
KO.4.1 Nilai Kinerja Anggaran KPK	95,00	92,80	97,68%
KO.4.2 Indeks Efisiensi Pemberantasan Korupsi	1,00	1,03	114,00%

**Tabel III 36**

Capaian IKU pada Sasaran Strategis 12

### KO.4.1 Nilai Kinerja Anggaran KPK

IKU ini dirancang untuk menilai kualitas kinerja pelaksanaan anggaran K/L serta sarana untuk memacu peningkatan kualitas belanja negara sampai dengan tingkat *outcome* secara optimal.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga Negara, kinerja anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) terdiri dari dua komponen yaitu nilai IKPA (Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran) dengan bobot 40% dan nilai EKA (Evaluasi Kinerja Anggaran) dengan bobot 60%. Nilai kinerja anggaran dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan secara berkala, dengan kategori sebagai berikut:

NKA	Predikat
>90%	Sangat Baik
80% < NKA ≤90%	Baik
60% < NKA ≤80%	Cukup
50% < NKA ≤60%	Kurang
<50%	Sangat Kurang

**Tabel III 37**

Nilai dan Predikat Kinerja Anggaran

IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Sementara EKA adalah indikator kinerja anggaran



yang di evaluasi dalam sistem SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu) yang menilai secara berjenjang penyerapan anggaran dan capaian kinerja dari *level output*, sasaran program, dan sasaran strategis.

Hasil pengukuran EKA bersifat akumulatif dengan target progresif disetiap triwulan dengan target akhir 95%. Evaluasi kinerja anggaran (EKA) diperoleh melalui 3 aspek, yaitu evaluasi kinerja anggaran dari aspek implementasi, evaluasi kinerja anggaran dari aspek manfaat, dan evaluasi kinerja anggaran dari aspek konteks.

Sesuai dengan tugas dan wewenangnya, KPK telah melaksanakan berbagai program/ kegiatan untuk mencapai indikator kinerja berupa Nilai Kinerja Anggaran KPK di antaranya:

- a. Pengelolaan Anggaran dan PNBSP;
- b. Pengelolaan UP dan TUP;
- c. Monitoring terhadap deviasi DIPA;
- d. Revisi anggaran secara berkala, sesuai dengan kebutuhan KPK;
- e. Berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan cq. Dirjen Perbendaharaan terkait perbedaan formula antara revolving per Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- f. Meningkatkan kualitas dan akurasi Rencana Penarikan Dana dan melakukan pembinaan berkala ke seluruh unit kerja di lingkungan KPK;
- g. Pemberlakuan kebijakan pelaporan capaian/ realisasi pelaksanaan kegiatan oleh setiap unit kerja secara berkala.

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan (SMART DJA) dan Bappenas (KRISNA), nilai EKA dan IKPA KPK per 31 Desember 2023 terdiri dari 92,48 (nilai EKA) dan 93,32 (nilai IKPA). Dengan demikian, maka NKA KPK tahun 2023 adalah 92,53 dari target 95 yang telah ditetapkan. Sedangkan capaian IKU ini adalah 97,68% yang dirinci dalam tabel berikut:

### KO.4.1 Nilai Kinerja Anggaran KPK

T/R	Tw. I	Tw. II	Sm. I	Tw. III	s/d Tw III	Tw. IV	Tahunan	Polarisasi/ Konsolidasi Periode
Target	52,5	66,5	66,5	80,75	80,75	95	95	TLK
Realisasi	49,38	66,62	66,62	74	74	92,8	92,8	
Capaian	94,06%	106,6%	70,13	91,64%	91,64%	97,68%	97,68%	

Dikarenakan pengukuran NKA baru dilakukan pada tahun 2023, maka realisasi IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2022. Sebelumnya, KPK hanya menggunakan nilai IKPA sebagai pengukuran atas kinerja pelaksanaan anggaran.

#### Tabel III 38

Capaian IKU KO.4.1 Nilai  
Kinerja Anggaran KPK

Adapun upaya perbaikan yang akan dilakukan di tahun 2024 untuk Nilai Kinerja Anggaran KPK adalah sebagai berikut:

- a. Merealisasikan anggaran per jenis belanja minimal sebesar target Triwulan Ke I (termasuk belanja modal dengan nilai 50 jt sd 200 juta).
- b. Menyusun strategi Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Aplikasi SAKTI:
  - 1) Mengetahui rencana kegiatan 3 bulan mendatang dan rencana pembayaran kegiatannya.
  - 2) Mengetahui Anggaran yang sudah direalisasikan sampai level komponen/sub komponen.
  - 3) Menyamakan RPD Halaman III DIPA atas triwulan yang telah berlalu dengan realisasi SP2D yang telah dilakukan.
  - 4) Menyusun RPD Halaman III DIPA untuk 3 bulan mendatang.
  - 5) Mengajukan revisi sebelum batas pengajuan revisi Halaman III DIPA.
- c. Melakukan revolving minimal 50% setiap 2 minggu;
- d. Memperhitungkan setoran TUP pada pengajuan TUP berikutnya.

### KO.4.2 Indeks Efisiensi Pemberantasan Korupsi

Indikator ini disusun untuk mengetahui daya guna (efisiensi) KPK dalam pemberantasan korupsi. Adapun efisiensi dimaksud adalah efisiensi pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK berdasarkan 2 (dua) aspek, yakni waktu dan sumber daya manusia.



Sesuai UU 19/ 2019, pemberantasan korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Memperhatikan definisi pemberantasan korupsi di tersebut, maka lingkup pemberantasan korupsi dalam indikator kinerja ini adalah pemberantasan korupsi yang dilaksanakan oleh KPK.

Dari aspek waktu, maka yang diukur adalah efisiensi waktu dalam pelaksanaan kegiatan utama (*key activities*) setiap unit kerja. Sedangkan dari aspek sumber daya manusia, yang diukur adalah efisiensi sumber daya manusia dalam pelaksanaan kegiatan utama (*key activities*) setiap unit kerja.

- $IE_{PK}$  dalam manual ini dihitung secara sederhana, berdasarkan rata-rata penjumlahan Indeks Efisiensi Waktu ( $IE_w$ ) dan Indeks Efisiensi Sumber Daya Manusia ( $IE_M$ );
- $IE_w$  dan  $IE_M$  masing-masing dihitung berdasarkan rata-rata  $IE_w$  dan  $IE_M$  seluruh Unit Kerja Eselon I (UKE I), di mana setiap UKE I diberikan bobot sebagai berikut:

**Tabel III 39**  
Bobot Indeks Efisiensi  
Pemberantasan Korupsi per  
UKE I

UKE I	Bobot (%)
Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat	18
Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring	18
Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi	18
Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi	18
Deputi Bidang Informasi dan Data	18
Sekretariat Jenderal	10

**Rumus III 7**  
Formula Penghitungan  
Indeks Efisiensi  
Pemberantasan Korupsi

$$\text{Indeks Efisiensi} = (IE_w \times 0,5) + (IE_M \times 0,5)$$

di mana:

$IE_w$  = Indeks Efisiensi Waktu

$IE_M$  = Indeks Efisiensi SDM

1. Nilai Indeks Efisiensi Waktu ( $IE_w$ ) dihitung dengan rumus secara berjenjang sebagai berikut:

$$IE_w = \sum (\text{Rerata } IE_w \text{ UKE I} \times \text{Bobot UKE I})$$

2. Nilai Indeks Efisiensi SDM ( $IE_M$ ) dihitung dengan rumus berikut:

$$IE_M = \sum (\text{Rerata } IE_M \text{ UKE I} \times \text{Bobot UKE I})$$

Berdasarkan rumus di atas, diketahui nilai Indeks Efisiensi Pemberantasan Korupsi 2023 sebesar 1,03. Realisasi indeks tersebut diperoleh dari rerata Indeks Efisiensi Pemberantasan Korupsi seluruh unit kerja secara berjenjang, mulai dari Unit Kerja Eselon II sampai dengan Unit Kerja Eselon I. Berikut adalah Indeks Efisiensi Pemberantasan Korupsi dengan rincian per UKE I:

UKE I	Indeks Efisiensi
Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat	1
Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring	1,02
Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi	0,85
Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi	1
Deputi Bidang Informasi dan Data	1,3
Sekretariat Jenderal	1,02

**Tabel III 40**

Realisasi Indeks Efisiensi Pemberantasan Korupsi Unit Kerja Eselon I KPK

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, KPK telah melakukan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan dan realisasi kinerja berkala;
- b. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran dengan menyusun pedoman penyalarsan perencanaan dan penganggaran;
- c. Mendorong unit kerja untuk menetapkan kegiatan utama dan standar pelaksanaannya (waktu dan SDM) sebagai dasar pengukuran efisiensi unit kerja. (*piloting* tahun 2023);



#### KO.4.2 Indeks Efisiensi Pemberantasan Korupsi

T/R	Tw. I	Tw. II	Sm. I	Tw. III	s/d Tw III	Tw. IV	Tahunan	Polarisasi/ Konsolidasi Periode
Target	52,5	66,5	66,5	80,75	80,75	95	95	TLK
Realisasi	49,38	66,62	66,62	74	74	92,8	92,8	
Capaian	94,06%	106,6%	70,13	91,64%	91,64%	97,68%	97,68%	

#### Tabel III 41

Capaian IKU KO.4.2 Indeks Efisiensi Pemberantasan Korupsi

#### Sasaran Strategis 13: Peningkatan Sistem Informasi dan Data yang Adaptif

Pemerintahan di masa depan akan dipengaruhi oleh 3 (tiga) aspek, yaitu *work* (proses bisnis), *workforce* (SDM), dan *workplace* (tempat bekerja). Ketiga aspek tersebut akan sangat erat kaitannya dengan pemanfaatan teknologi sebagai *enabler*.

Sasaran ini dimaksudkan untuk menciptakan sistem informasi dan data terintegrasi yang adaptif guna mendukung terwujudnya proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel dalam mencapai tujuan strategis KPK.

Sistem informasi ini didukung oleh teknologi informasi yang mutakhir, tepat guna, aman, terjaga tingkat operasionalnya, mudah dioperasikan, dan sesuai kebutuhan pengguna berdasarkan standar dan kaidah tata kelola TIK yang baik, serta dapat memberikan nilai tambah yang berkelanjutan dalam rangka mewujudkan visi dan misi KPK.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPK mengidentifikasi 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut

#### Tabel III 42

Capaian IKU pada Sasaran Strategis 13

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Kinerja
KO.5. Peningkatan Sistem Informasi dan Data yang Adaptif			106,49%
KO.5.1 Indeks SPBE	3,85	4,10	106,49%

### KO.5.1 Indeks SPBE

Berdasarkan Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan. Prinsip-prinsip yang dianut oleh SPBE adalah efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan.

Sesuai PermenPAN RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, terdapat 4 domain, 8 aspek dan 47 indikator yang menjadi aspek penilaian tingkat kematangan SPBE. Skor Indeks Maturitas SPBE dinilai secara berkala oleh KemenPANRB mengacu pada PermenPANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Tingkat kematangan SPBE dikelompokkan berdasarkan predikat berikut:

- a. Memuaskan: Nilai Indeks 4,2 – 5,0
- b. Sangat Baik: Nilai Indeks 3,5 - < 4,2
- c. Baik: Nilai Indeks 2,6 - < 3,5
- d. Cukup: Nilai Indeks 1,8 - < 2,6
- e. Kurang: Nilai Indeks < 1,8

Dalam rangka meningkatkan Indeks SPBE KPK tahun 2023, pada tahun 2023 KPK telah melakukan berbagai upaya, di antaranya:

- a. Melaksanakan penilaian mandiri SPBE yang diikuti oleh seluruh unit kerja di KPK;
- b. Berkoordinasi dengan pihak KemenpanRB terkait penilaian Indeks SPBE KPK Tahun 2023;
- c. Melakukan reviu hasil penilaian interviu oleh eksternal dan menyusun rekomendasi perbaikan untuk tahun depan;
- d. Menindaklanjuti rencana aksi SPBE 2022 yang dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja seluruh unit kerja tahun 2023.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 13 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023, Indeks SPBE KPK pada tahun 2023 adalah 4,10 sebagaimana tabel berikut:



### KO.5.1 Indeks SPBE

T/R	Tw. I	Tw. II	Sm. I	Tw. III	s/d Tw III	Tw. IV	Tahunan	Polarisasi/ Konsolidasi Periode
Target	-	-	-	-	-	3,85	3,85	TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	4,10	4,10	
Capaian	-	-	-	-	-	106,49%	106,49%	

**Tabel III 43**

Capaian IKU KO.5.1 Indeks SPBE

## B. Realisasi Agenda Prioritas

Seperti yang telah diuraikan di atas, KPK berkontribusi terhadap 2 (dua) agenda prioritas nasional, yaitu Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter serta Penegakan Hukum Nasional. Kedua agenda prioritas tersebut kemudian dibuktikan dengan 5 (lima) keluaran berupa Rincian *Output* Prioritas Nasional (RO PN).

Terdapat 4 (empat) unit kerja Eselon I KPK yang mengampu RO PN pada tahun 2023, yaitu Deputy Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, Deputy Bidang Pencegahan dan Monitoring, Deputy Bidang Penindakan dan Eksekusi, serta Deputy Bidang Informasi dan Data. Berikut adalah realisasi atas RO PN KPK adalah sebagai berikut:

**Tabel III 44**

Realisasi Agenda Prioritas Nasional KPK

Prioritas Nasional	RO PN RKP 2023	Target 2023	Realisasi 2023
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Survei Indeks Integritas Pendidikan	1 Laporan	1 Laporan

Prioritas Nasional	RO PN RKP 2023	Target 2023	Realisasi 2023
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Monitoring Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi	2 Laporan	2 Laporan
	Survei Penilaian Integritas	1 Laporan	1 Laporan
	Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi untuk mendukung SPPT-TI	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi
	Pemulihan aset hasil Tindak Pidana Korupsi ( <i>Asset recovery</i> )	120 Perkara	125 Perkara

Total anggaran yang dialokasikan untuk menjalankan agenda prioritas nasional di KPK pada tahun 2023 adalah Rp56.907.034.000,00. Dari total pagu tersebut, terealisasi sebesar Rp55.787.815.631,00 atau 98,03%. Sehingga total anggaran tersisa yang dialokasikan untuk menunjang pelaksanaan agenda prioritas nasional pada tahun 2023 adalah sebesar Rp1.119.218.369.000,00

Realisasi penyerapan anggaran KPK TA 2023 untuk semua jenis belanja sebesar Rp.1.311.162.766.677 atau 99,6% dari total pagu sebesar Rp 1.316.856.713.000. Realisasi ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 97,9%. Detail realisasi penyerapan terhadap pagu tahun 2023 per program terlihat dalam tabel berikut:

Program	Pagu 2023	Realisasi	Sisa Anggaran
Program Dukungan Manajemen	956.467.690.000	958.060.977.795	100,17% -1.593.287.795 -
Program Pencegahan dan Penindakan Perkara Korupsi	360.389.023.000	353.101.788.882	97,98% 7.287.234.118 2,02%
<b>Total</b>	<b>1.316.856.713.000</b>	<b>1.311.162.766.677</b>	<b>99,6% 5.693.946.323 0,4%</b>

Pertumbuhan positif realisasi penyerapan anggaran KPK TA 2023 didorong oleh pertumbuhan belanja pegawai sebesar 101,3%. Capaian belanja pegawai yang melebihi pagu terjadi dikarenakan beberapa hal yaitu:

## C. Realisasi Anggaran

### Tabel III 45

Realisasi Anggaran KPK TA 2023 per Program



- a. Perubahan sistem penggajian ASN KPK pasca terbitnya Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2023 dan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Terdapat penambahan pegawai yang signifikan selama tahun 2023 yang berasal dari CPNS PKN STAN dan Pegawai Negeri yang ditugaskan dari Kementerian/Lembaga lain.
- c. Terdapat perbedaan penghitungan anggaran yang diusulkan oleh KPK dengan justifikasi dari DJA yang menggunakan realisasi t-2. Sehingga, anggaran belanja pegawai yang diberikan tidak mencerminkan kondisi riil sesuai usulan kebutuhan pada tahun tersebut (t).

Detail pagu dan realisasi per jenis belanja KPK TA 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Jenis Belanja	Pagu 2023	Realisasi		Sisa Anggaran	
Belanja Pegawai	771.887.288.000	781.860.150.754	101,3%	-9.972.862.754	-
Belanja Barang	444.963.919.000	430.251.720.362	96,7%	14.712.198.638	3,3%
Belanja Modal	100.005.506.000	99.050.895.561	99,0%	954.610.439	1%
<b>Total</b>	<b>1.316.856.713.000</b>	<b>1.311.162.766.677</b>	<b>99,6%</b>	<b>5.693.946.323</b>	<b>0,4%</b>

#### Tabel III 46

#### Realisasi Anggaran KPK TA 2023 per Jenis Belanja

Sedangkan jika realisasi anggaran KPK TA 2023 diklasifikasikan berdasarkan Unit Eselon I adalah sebagai berikut:

Unit Eselon I	Pagu 2023	Realisasi		Sisa Anggaran	
Sekretariat Jenderal	915.677.834.000	918.412.482.625	100,3%	-2.734.648.625	-
Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat	62.791.466.000	61.762.503.858	98,4%	1.028.962.142	1,6%
Deputi Pencegahan dan Monitoring	51.648.376.000	50.189.654.976	97,2%	1.458.721.024	2,8%
Deputi Penindakan dan Eksekusi	72.769.355.000	71.843.954.345	98,7%	925.400.655	1,3%
Deputi Koordinasi dan Supervisi	27.475.503.000	26.876.525.153	97,8%	598.977.847	2,2%

Unit Eselon I	Pagu 2023	Realisasi	Sisa Anggaran
Deputi Informasi dan Data	186.494.179.000	182.077.645.720 97,6%	4.416.533.280 2,4%
<b>Total</b>	<b>1.316.856.713.000</b>	<b>1.311.162.766.677 99,6%</b>	<b>5.693.946.323 0,4%</b>

**Tabel III 47**

Realisasi Anggaran KPK TA 2023 per Unit Eselon I

Selain program/ kegiatan yang tertuang dalam perjanjian kinerja Tahun 2023, KPK juga memiliki kinerja-kinerja lainnya, di antaranya seperti: penghargaan nasional dan program/ kegiatan unggulan KPK yang selaras dengan reformasi birokrasi (RB). Adapun rincian kinerja lain-lain tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Program/ Kegiatan Reformasi Birokrasi Tematik

KPK mengembangkan program/ kegiatan unggulan yang selaras dengan reformasi birokrasi (RB) tematik terutama fokus pengentasan kemiskinan. Sebagai bagian dari Program Pencegahan dan Penindakan Perkara Korupsi, kegiatan tersebut dijalankan sebagai bentuk dukungan KPK terhadap penguatan tata kelola birokrasi dalam perspektif antikorupsi untuk mencapai target penurunan kemiskinan.

Salah satu yang menjadi perhatian bagi KPK dalam menangani isu pengentasan kemiskinan adalah pengawasan pengelolaan dana desa. Hal ini didasarkan pada statistik yang menunjukkan bahwa terdapat 975 aparat desa yang terjerat tindak pidana korupsi serta tingkat kemiskinan di desa hingga tahun 2022 masih mencapai 12,26%. Padahal desa telah mendapatkan perhatian pemerintah pusat melalui kucuran dana desa.

Tercatat mulai dari tahun 2015 sampai dengan 2022 dana desa yang telah digelontorkan oleh pemerintah pusat mencapai Rp468,9 triliun. Diperlukan intervensi yang bertujuan untuk mengurai aspek tata kelola melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/ kebijakan, dan reformulasi program/ kegiatan

## D. Capaian Kinerja Lainnya



sehingga pengelolaan dana desa semakin tepat sasaran dan berdampak bagi masyarakat.

Adapun yang menjadi fokus utama bagi KPK dalam penanganan isu pengentasan kemiskinan, antara lain:

- a. Pengawasan, yaitu melalui peningkatan kualitas analisis dan tindak lanjut atas laporan pengaduan masyarakat;
- b. Inovasi dan Penggunaan Teknologi Informasi, yaitu melalui optimalisasi pangkalan data penanganan pengaduan masyarakat terintegrasi serta pembangunan dan pengembangan Desa Antikorupsi;
- c. Sumber Daya Manusia, yaitu melalui keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi.

**Gambar III 6**  
Kontribusi KPK dalam  
Pengentasan Kemiskinan  
melalui program/ kegiatan  
Desa Antikorupsi



Untuk itu, Komisi Pemberantasan Korupsi bersama Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Kementerian Dalam Negeri menginisiasi program Desa Antikorupsi. Program ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam mengawasi, mengedukasi, dan memberi pengarahan agar aparat pemerintah desa terhindar dari praktik korupsi dalam melaksanakan tugas pengelolaan dana desa.

Indikator yang menjadi referensi pembangunan Desa Antikorupsi meliputi 5 (lima) komponen, yaitu:

- a. Komponen Penguatan Tata Laksana
- b. Komponen Penguatan Pengawasan
- c. Komponen Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
- d. Komponen Penguatan Partisipasi Masyarakat
- e. Komponen Kearifan Lokal

Selanjutnya KPK juga menginisiasi upaya pencegahan korupsi agar Pemerintahan Desa dan segenap masyarakat

dapat lebih berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan desa. Inisiasi tersebut berupa penyediaan platform Jaringan Pencegahan (JAGA) Desa ([www.jaga.id](http://www.jaga.id)) guna memfasilitasi masyarakat agar dapat menyampaikan keluhan terkait pelayanan publik desa, termasuk indikasi korupsi pada pengelolaan dana desa. JAGA Desa telah terintegrasi dengan aplikasi SIPEMANDU (Sistem Informasi Publik dan Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu) milik Kementerian Desa dan PDTT sebagai bentuk sinergi antarlembaga di Indonesia.

JAGA Desa menjadi salah satu kanal yang paling banyak diakses oleh masyarakat dan diskusi paling banyak pada tahun 2023. Besarnya dana desa yang disalurkan memerlukan pengawasan yang melibatkan semua pihak, salah satunya pengawasan oleh masyarakat agar pengelolaan dana desa semakin akuntabel. Pengawasan masyarakat desa akan efektif jika data dana desa dibuka secara transparan serta disertai oleh tersedianya kanal keluhan yang tanggap terhadap isu dan dipercayai publik.

## 2. Penghargaan

Selama tahun 2023, KPK mendapatkan beberapa penghargaan nasional dari Kementerian/Lembaga Pemerintah. Pada bulan Maret 2023, KPK mendapatkan penghargaan *Digital Government Award* Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2023, untuk kategori Penerapan Layanan SPBE yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi.

Penghargaan itu merupakan buah dari hasil kerja keras seluruh insan komisi dalam menjalankan SPBE sebagai bentuk pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif dan akuntabel.

Adapun penerapan SPBE yang dimiliki oleh KPK mencakup penerapan Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE, Aspek Perencanaan Strategis SPBE, Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), aspek Layanan Administrasi Pemerintahan dan Aspek Layanan Publik. Hal itu diperkuat dengan Perpim KPK Nomor 7 Tahun 2021 tentang SPBE.



Sebagai contoh, pada Aspek Layanan Publik KPK mengimplementasikan beberapa aplikasi seperti e-LHKPN yang memiliki kemampuan memberikan informasi seputar LHKPN, aplikasi GOL yang memiliki kemampuan memberikan informasi penanganan dan pengelolaan laporan gratifikasi, aplikasi JAGA yang memiliki kemampuan memberikan informasi seputar pencegahan korupsi dalam pelayanan publik sehingga telah menggambarkan kapabilitas fungsi teknis informasi.

Selanjutnya pada bulan Desember 2023, KPK kembali mendapatkan penghargaan berupa Predikat Informatif dengan nilai 90.02 sebagai Badan Publik untuk kategori Lembaga Pemerintah Non Struktural pada Tahun 2023. Penghargaan ini disampaikan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin, dalam agenda Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2023.

KPK terus senantiasa berkomitmen menjadi lembaga negara yang terbuka dan transparan kepada masyarakat. Terkait dengan keterbukaan informasi publik, Saat ini KPK telah memiliki Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan diseminasi informasi yang bersifat satu arah kepada pengguna layanan. Selain itu ada aplikasi KWS (*KPK Whistleblower System*), yang mana di dalam aplikasi tersebut, pelapor dapat mencantumkan kronologis atau uraian aduan, pihak yang terlibat, lampiran, serta berkomunikasi antara pelapor dengan petugas verifikator secara dua arah.

Dalam rangka menjaga kualitas kinerja, KPK secara rutin melakukan evaluasi internal untuk mengidentifikasi faktor utama yang mendukung ataupun menghambat pencapaian target kinerja. Selain itu, KPK juga secara konsisten meningkatkan akuntabilitas kinerja kepada *stakeholder* dan *customer* melalui berbagai program dan menindaklanjuti beberapa penilaian yang dilakukan pihak eksternal.

### 1. Evaluasi Rencana Strategis

Pada tahun 2023 KPK melakukan evaluasi Renstra paruh waktu. Secara umum, dua struktur informasi kinerja pembangunan ditingkat sasaran strategis dalam Renstra KPK 2020-2024 yaitu berdasarkan *logic model* telah sesuai dengan ketentuan pedoman penyusunan Renstra K/L dan berdasarkan peta strategi. Struktur informasi kinerja yang dirumuskan berdasarkan peta strategi kemudian digunakan sebagai referensi dalam Laporan Kinerja KPK. Namun terdapat beberapa catatan dalam hasil evaluasi pelaksanaan Renstra KPK 2020-2024 sebagai berikut.

- a. Terdapat perubahan informasi kinerja (Sasaran Strategis-Program-Kegiatan) yang berdampak pada inkonsistensi antara Renstra KPK 2020- 2024 dengan Renja dan Laporan Kinerja.
- b. Inefisien terhadap proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan dan berisiko terhadap konsistensi Renstra-Renja-RKA-Laporan Kinerja yaitu penyusunan arah kebijakan dan perencanaan manajemen kinerja dilakukan setelah DIPA ditetapkan. Sehingga berisiko terhadap perubahan informasi kinerja yang menghambat pelaksanaan kegiatan. Mengingat segala perubahan informasi kinerja harus dilakukan perubahan pada dokumen perencanaan dan penganggaran.
- c. Informasi kinerja level kegiatan (indikator kinerja kegiatan) belum terkelola dengan baik.
- d. Belum optimalnya pemenuhan substansi, informasi kinerja dan strategi pelaksanaan dalam KAK & RAB pada setiap *Output* / Rincian *Output*.
- e. Terdapat beberapa kelemahan penggunaan peta strategi (BSC) dalam manajemen kinerja diantaranya ketidaksesuaian dengan peraturan, inefisien terhadap proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan, berisiko terhadap konsistensi Renstra- Renja- RKA dan Laporan Kinerja dan penjabaran capaian

## E. Evaluasi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja



kinerja instansi pada dokumen laporan kinerja KPK tidak didukung oleh penjabaran atas program-kegiatan-rincian *output* yang berkontribusi terhadap pencapaian target.

Rekomendasi yang diusulkan untuk penyempurnaan kebijakan perencanaan pembangunan KPK sebagai berikut:

- a. Penyusunan arsitektur kinerja pembangunan dan kinerja instansi agar mengikuti ketentuan peraturan perundangan dan dilakukan secara simultan sehingga tidak terjadi inkonsistensi antara perencanaan-penganggaran dan pelaporan dan efektif dalam pelaksanaan.
- b. Dalam hal KPK tetap menggunakan Peta Strategi dalam menentukan arah kebijakan, agar dilakukan penyesuaian sasaran strategis pada Peta Strategi sesuai dengan hirarki informasi kinerja dan unit kerja pengampunya. Penyesuaian dapat dilakukan dengan mengadopsi pola matriks pedoman penghubung kesesuaian informasi kinerja antara peta strategi tingkat komisi dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang terdapat pada tabel 3.
- c. Perubahan indikator dan target pada sasaran strategis-sasaran program- sasaran kegiatan pada Renstra 2020-2024 diformalkan dalam bentuk Renstra perubahan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundangan. Untuk itu diperlukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Anggaran. Dalam hal usulan perubahan Renstra KPK 2020-2024 tidak dapat dilakukan, maka diperlukan perbaikan informasi kinerja pada Renja yang sinkron dengan RKA dan Laporan Kinerja.
- d. Penguatan sistem perencanaan-penganggaran-pelaporan melalui penyusunan pedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan pemenuhan aspek kuantitas, kapasitas dan kapabilitas sumberdaya aparatur bidang perencanaan dan bidang penganggaran dari untuk penguatan perumusan kebijakan perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan program/kegiatan KPK.

### 2. Evaluasi Mandiri atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) KPK oleh Inspektorat

Inspektorat selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) KPK secara berkelanjutan melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP KPK sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Evaluasi atas implementasi SAKIP merupakan aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil.

Ruang lingkup evaluasi mencakup 4 (empat) komponen, yaitu:

- a. perencanaan kinerja;
- b. pengukuran kinerja;
- c. pelaporan kinerja; dan
- d. evaluasi akuntabilitas kinerja.

Berdasarkan hasil pemantauan atas realisasi kinerja KPK yang disajikan dalam Laporan Catatan Kinerja (LCK), Inspektorat memberikan rekomendasi sebagai berikut:

- a. Memperhatikan kembali target kinerja agar lebih menantang sehingga selalu terdapat perbaikan yang berkelanjutan setiap tahunnya.
- b. Memastikan penyampaian Laporan Kinerja telah membandingkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat pada renstra KPK.
- c. Memastikan penyampaian Laporan Kinerja telah membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional.
- d. Memanfaatkan aplikasi Manajemen Audit dalam pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.



### 3. Tindak Lanjut Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Pada tahun 2022, Nilai AKIP KPK sebesar atau predikat A menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi, dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada KPK menunjukkan hasil yang memuaskan.

Salah satu upaya peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja KPK dilakukan dengan menindaklanjuti rekomendasi KemenPAN-RB atas evaluasi SAKIP yang telah dilaksanakan. Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Tahun 2022, terdapat beberapa rekomendasi KemenPANRB yang tindak lanjutnya telah disampaikan kepada KemenPAN-RB, antara lain:

- a. Mereviu kembali kerangka logis (*logical framework*) dan strategi untuk pencapaian kinerja yang lebih baik sebagai bahan perbaikan dalam perencanaan kinerja berikutnya melalui penataan ulang strategi 2023 di mana TPPU dan TP Korporasi menjadi Sasaran Strategis di Perspektif Proses Internal.
- b. Meningkatkan kompetensi/keterampilan Manajer Kinerja secara berkala melalui Forum Tata Kelola Kelembagaan.
- c. Menyajikan perbandingan data kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya dan jangka menengah dan menghitung analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dibandingkan dengan kinerja.
- d. Memanfaatkan laporan kinerja sebagai dasar pengambilan kebijakan untuk perbaikan perencanaan kinerja berikutnya.
- e. Mereviu konsistensi kedalaman dan penajaman catatan serta rekomendasi yang tercantum dalam laporan hasil evaluasi implementasi SAKIP, khususnya terkait kualitas dan pemanfaatan SAKIP.

### 4. Evaluasi Penjaminan Kualitas Hasil Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi

KPK melakukan evaluasi penjaminan kualitas hasil evaluasi penilaian mandiri SPIP Terintegrasi guna memastikan bahwa proses pelaksanaannya telah sesuai

dengan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah.

Kegiatan penjaminan mutu dilaksanakan secara paralel dengan pelaksanaan penilaian mandiri sesuai dengan mekanisme penilaian mandiri maturitas SPIP Terintegrasi dari tahap persiapan, pelaksanaan dan pelaporan. Adapun komponen yang dilakukan pengujian yaitu komponen Penetapan Tujuan, komponen Struktur & Proses dan komponen Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP.

Berdasarkan hasil evaluasi dalam rangka peningkatan pengendalian direkomendasikan perbaikan sebagai berikut:

- a. Pada Komponen Penetapan Tujuan, agar dapat dilakukan peningkatan kompetensi dalam penyusunan sasaran strategis tingkat korporat dan Perjanjian Kinerja serta peningkatan kualitas dari IK dan Target Kinerja.
- b. Pada Komponen Struktur dan Proses, agar dapat dilakukan peningkatan dalam implementasi Manajemen Risiko melalui peningkatan *awareness* budaya risiko, peningkatan kompetensi dan keterampilan serta implementasi pengelolaan risiko (identifikasi, analisi, pemantauan dan komunikasi) yang memadai dan konsisten pada setiap tingkatan dalam Komisi sehingga menjadi bagian terintegrasi dari proses bisnis dan pengambilan keputusan.
- c. Pada komponen Pencapaian Tujuan, hal-hal yang perlu dilakukan yaitu langkah-langkah untuk menindaklanjuti temuan BPK agar tidak terulang di tahun-tahun berikutnya, monitoring tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi eksternal (BPK, BPKP, MenPAN dan lainnya) dan pemantauan penyelesaian atas dugaan tindak pidana korupsi dan menyusun langkah-langkah perbaikan pengendaliannya.





4

Penutup



**Capaian kinerja KPK tahun 2023 akan menjadi fondasi bagi KPK untuk terus berupaya melakukan transformasi dan akselerasi strategi pencapaian kinerja di masa mendatang.**

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas capaian kinerja dan strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Laporan ini juga diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja KPK dalam mendukung terwujudnya visi Presiden dan Wakil Presiden yaitu Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Secara umum, KPK berhasil mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 86,57% (turun dari NKO 2022 101,22%). NKO KPK 2023 tersebut di atas didukung oleh capaian pada 20 IKU yang tersebar dalam 4 perspektif. Berdasarkan Peraturan Pimpinan KPK Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja KPK, maka pada tahun 2023 terdapat 11 IKU masuk dalam kategori hijau, 5 IKU yang masuk dalam kategori kuning, dan 4 IKU yang masuk dalam kategori merah.

Capaian kinerja KPK tahun 2023 akan menjadi fondasi bagi KPK untuk terus berupaya melakukan transformasi dan akselerasi strategi pencapaian kinerja di masa mendatang. Tahun 2023 merupakan salah satu periode yang penuh dinamika dalam pemberantasan korupsi. Berbagai tantangan, hambatan, ancaman, dan gangguan harus dihadapi dan disikapi KPK agar tidak mengancam upaya-upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun, hal tersebut tidak menyurutkan nyali KPK untuk tetap berada di garis terdepan dalam mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi sesuai amanat undang-undang melalui komitmen, kolaborasi, dan sinergi setiap elemen bangsa Indonesia.





Lampiran



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
TAHUN ANGGARAN 2023**

Inspektorat telah mereviu Laporan Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi untuk tahun anggaran 2023 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Komisi Pemberantasan Korupsi.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan hasil reviu Inspektorat, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 26 Februari 2024

Inspektur,

Subroto

NIP 196604061987031001

**Launching  
AntiCorruption Film  
Festival 2023**



**Malam Penghargaan  
ACCFEST 2023**



**Konferensi Pers Penetapan  
Tersangka dalam Perkara Tindak  
Pindana Korupsi**



**Deklarasi Budaya Ber-AKHLAK  
KPK**

**Launching Desa  
Antikorupsi Tahun 2023**



**Pembukaan Hari Anti Korupsi  
Sedunia Tahun 2023 oleh  
Presiden Joko Widodo**



**Konferensi Pers Penetapan Tersangka dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi**



**Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan PKS antara KPK RI dan Kejaksaan Agung**

**Penandatanganan  
PKS antara KPK RI dan  
Kepolisian RI**



**Penyerahan Laporan Hasil  
Pemeriksaan BPK RI atas Laporan  
Keuangan KPK RI**



**Pelatihan Penguatan Antikorupsi Untuk Penyelenggara Negara Berintegritas**



**Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Penyelidik dan Penyidik KPK**

**Sekretaris Jenderal KPK  
menerima Digital Government  
Award Sistem Pemerintahan  
Berbasis Elektronik (SPBE)  
Summit 2023**



**KPK menerima penghargaan Predikat  
Informatif untuk kategori Lembaga  
Pemerintah Non Struktural Tahun 2023**



**Persidangan Salah Satu Tersangka  
di Pengadilan Tindak Pidana  
Korupsi**



**Serah Terima Penetapan Status Penggunaan  
(PSP) Barang Rampasan KPK kepada  
Kemenkum HAM dan Kemen ATR**

**Pelepasan Roadshow  
Bus KPK “Jelajah Negeri  
Bangun Anti Korupsi”**



**Pimpinan KPK mengunjungi Rumah  
Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang  
Rampasan KPK**



**Peluncuran Hasil Survei Penilaian Integritas Tahun 2023**



**Rapat Koordinasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi**



Komisi Pemberantasan Korupsi

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**

Jln. Kuningan Persada Kav-4

Jakarta 12950

Telp: (021) 2557 8300

Faks: (021)2557 8333

Call Center: 198

[www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id)